



Reviu II (Kedua) Renstra (Rencana Strategis) TAHUN 2020-2024

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Jl. Jend. Sudirman Kel. Patih Galung
Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih



0713 – 3311580



pa.prabumulih@gmail.com



PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
NOMOR : W6-A12/036/OT.01.2/SK/I/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIEW RENSTRA 2020-2024
PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**

KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui dan mengevaluasi Renstra 2020 – 2024 Pengadilan Agama Prabumulih, maka dipandang perlu untuk membentuk tim penyusunan review renstra 2018 – 2023 Pengadilan Agama Prabumulih;
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Tim Penyusunan Review Renstra 2020-2024 pada Pengadilan Agama Prabumulih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan MENPAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan MENPAN Nomor 29/2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
10. Surat Keputusan LAN Nomor 239/2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIEW RENSTRA 2020 - 2024 PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH;**
- KESATU :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Nomor: W6-A12/057/OT.01.2/SK/II/2022 Tanggal 03 Januari 2022 dan Membentuk kembali Tim Penyusunan Review Renstra 2020 – 2024 pada Pengadilan Agama Prabumulih dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini;
- KETIGA** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : PRABUMULIH
Pada tanggal : 02 Januari 2023
KETUA,



Lukmin, S.Ag., M.E.
NIP. 19741010 200502 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
NOMOR : W6-A12/036/OT.01.2/SK/II/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIEW RENSTRA 2020 – 2024
PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

NO	N A M A	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Lukmin, S.Ag., M.E.	Ketua	Penasihat Tim
2	Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua	Pengawas Tim
3	Fiqhan Hakim, S.H.I.	Hakim	Pengawas Tim
4	Humaidi, S.H.	Hakim	Pengawas Tim
5	Muhammad Firdaus, S.Kom	Sekretaris	Ketua Tim
7	Ahmad Marzuki, S.Ag.	Panitera	Anggota
8	Rizki Amelia, S.E., S.H.	Panmud Hukum	Anggota
9	Hafisi, S.H.	Panmud Gugatan	Anggota
10	Al Muallif, S.Ag	Panmud Permohonan	Anggota
11	Nurbaiti, S.Th.I	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
12	Rada Faisal, S.Kom., M.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota



Ditetapkan di : PRABUMULIH
 Pada tanggal : 02 Januari 2023
 KETUA,

Lukmin, S.Ag., M.E.
 NIP. 19741010 200502 1 001

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Reviu Kedua Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020 s.d. 2024 disusun untuk menindaklanjuti surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor: W6-A/2173/OT.01.1/IX/2022 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2021.

Berdasarkan hasil rapat Tim Reviu Renstra, terdapat perubahan atau penyesuaian pada Bab I, II, III, IV sebagai tindak lanjut laporan hasil evaluasi (LHE) akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2021. Pelaksanaan Reviu Kedua Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Prabumulih yaitu "Terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih yang Agung" dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Prabumulih, 02 Januari 2023
Ketua

LUKMAN, S.Ag., M.E.
NIP. 19741010 200502 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Agama Prabumulih adalah salah satu Pengadilan Agama yang berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Pengadilan Agama Prabumulih dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 dan kemudian resmi tanggal 22 Oktober 2018 diresmikan secara simbolis bersamaan dengan peresmian 85 pengadilan baru se Indonesia oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof.Dr.M. Hatta Ali, SH., M.H. di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.

Secara administratif Kota Prabumulih memiliki luas wilayah 434,46 Km2 dan Pengadilan Agama Prabumulih memiliki wilayah yurisdiksi untuk dalam wilayah Kota Prabumulih yang terdiri dari:

1. Kecamatan Rambang Kapak Tengah
2. Kecamatan Prabumulih Barat
3. Kecamatan Prabumulih Timur
4. Kecamatan Prabumulih Selatan
5. Kecamatan Prabumulih Utara
6. Kecamatan Cambai

Pengadilan Agama Prabumulih memiliki Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih Yang Agung”

Untuk mewujudkan visi tersebut Pengadilan Agama Prabumulih memiliki misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Prabumulih.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Prabumulih.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Prabumulih.

Dalam rangka mewujudkan visi dan Misi Pengadilan Agama Prabumulih maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Agama Prabumulih
2. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Prabumulih

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Agama Prabumulih	Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	80,5%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	100%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	100%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	80,8%
2	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Prabumulih	Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%
		Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2014, dirumuskan Sasaran Strategis disertai Indikator Kinerja Utama yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Pengadilan Agama Prabumulih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang di Revisi sesuai dengan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada pengadilan Tingkat Banding dan pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI yaitu :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Targwt %					Unit yang Bertanggung jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	Majelis Hakim
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	92	94	96	98	Majelis Hakim
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi	90	92	94	96	98	Majelis Hakim
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	100	100	100	100	100	Panitera
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	88	90	92	94	Ketua, Wakil Ketua, Panitera, sekretaris
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan tepat waktu	90	92	94	96	98	Panitera
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	90	92	94	96	98	Majelis Hakim
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Panitera
		Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat	0	80	82	84	86	Panitera

		layanan bantuan hukum (Posbakum)						
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	100	100	100	100	Panitera

Dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis, Pengadilan Agama Prabumulih telah menetapkan Sasaran Kegiatan dan masing-masing indikatornya. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020 – 2024 ditetapkan sebagai berikut:

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (DIPA 04)

- ❖ Mendukung Sasaran Kegiatan: Meningkatnya layanan dukungan penyelesaian perkara
- Sasaran Program : Terselenggaranya pemerataan pelayanan hukum kepada masyarakat
- Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja (%)					
			2020	2021	2022	2023	2024	Unit yang bertanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan layanan dukungan penyelesaian perkara	Persentase perkara yang diputus dalam waktu 3 bulan	97	98	98	98	98	Majelis hakim
		Persentase perkara yang diputus dalam waktu lebih dari 3 bulan	5	5	5	5	5	Majelis hakim
		Persentase perkara yang minutasi tepat waktu	100	100	100	100	100	Panitera

b. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (DIPA 01)

❖ Mendukung Sasaran Kegiatan: meningkatnya tata kelola administrasi di pengadilan Agama Prabumulih

- Sasaran Program: Meningkatnya administrative perkara yang efektif, efisien dan akuntabel

a. Kegiatan: Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja (%)					
			2020	2021	2022	2023	2024	Unit yang bertanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya tata kelola administrasi di Pengadilan Agama Prabumulih	Persentase pegawai yang lulus Pendidikan dan pelatihan	100	100	100	100	100	Kepala Sub Bagian Kepegawaian & Ortala
		Persentase administrasi kepegawaian yang tepat waktu	100	100	100	100	100	Kepala Sub Bagian Kepegawaian & Ortala
		Persentase disiplin absensi hakim/ pegawai tepat waktu	100	100	100	100	100	Kepala Sub Bagian Kepegawaian & Ortala
		Persentase penyusunan RKA tepat waktu	100	100	100	100	100	Sekretaris
		Persentase nilai SAKIP Agama Prabumulih	100	100	100	100	100	Wakil Ketua
		Persentase skor IKPA Agama Prabumulih	100	100	100	100	100	Sekretaris
		Persentase nilai website Pengadilan Agama Prabumulih	100	100	100	100	100	Sekretaris

		Persentase kepatuhan Pelaporan LHKPN/LHKASN	100	100	100	100	100	Sekretaris
		Persentase tindak lanjut surat pada kesekretariatan dengan tepat waktu	100	100	100	100	100	Sekretaris
		Persentase pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	Wakil Ketua
		Persentase laporan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	Panitera/Sekretaris

b. Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Pengadilan Agama Prabumulih

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja (%)					Unit yang bertanggung jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas layanan di Pengadilan Agama Prabumulih	Persentase usulan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN	90	92	94	96	98	Sekretaris
		Persentase nilai pelaksanaan PTSP	90	92	94	96	98	Panitera/Sekretaris

Arah kebijakan Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 adalah :

**Optimalisasi Penyelesaian Perkara dan Pelayanan Publik yang Prima (Cepat,
Sederhana dan Biaya Ringan)**

1. Sasaran Strategis Pertama:

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah :

- a. Peningkatan penguatan penyelesaian perkara tepat waktu dengan membuat regulasi batas waktu penyelesaian perkara perdata agama di Pengadilan Agama Prabumulih mengacu Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan termasuk dalam penyelesaian minutasi.
- b. Penguatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) penyelesaian perkara perdata agama yang berkelanjutan
- c. Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1- 144/KMA/ SK/I/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- d. Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.
- e. Peningkatan fungsi pengawasan & penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.
- f. Peningkatan pelayanan publik melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama yang dibentuk Ditjen Badilag ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan

Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesian Court Performance Excellent/ICPE).

Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu:

- 1) Kepemimpinan (leadership);
- 2) Perencanaan Strategis (strategic planning);
- 3) Fokus Pelanggan (customer focus);
- 4) Sistem Dokumentasi (document system);
- 5) Manajemen Sumber Daya (resource management);
- 6) Manajemen Proses (process management); dan
- 7) Hasil Kinerja (performance results).

2. Sasaran Strategis Kedua :

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah :

- a. Pelaksanaan One Day Minutation, One Day Publish, yaitu perkara yang sudah putus pada hari yang sama di minutati dan dipublish, dengan mengupload putusan ke SIPP dan Direktori Putusan Mahkamah Agung sesuai maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat.
- b. Peningkatan pengiriman salinan putusan ke para pihak tepat waktu.
- c. Peningkatkan sarana dan prasarana yang memadai.
- d. Peningkatan sumber daya hakim dalam hal sebagai Hakim Mediator, sehingga diharapkan keberhasilan mediasi dapat menjadi lebih baik.

3. Sasaran Strategis ketiga:

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah:

- a. Peningkatan informasi untuk program pembebasan biaya perkara, pelayanan bantuan hukum(posbakum) melalui website, banner, spanduk dan media-media sosial lainnya.
- b. Percepatan dalam hal penyelesaian perkara prodeo
- c. Penyederhanaan dalam pelaksanaan perkara prodeo dan pelayanan pos bantuan hukum.

- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembebasan biaya perkara, dan layanan pos bantuan hukum (Posbakum).

4. Sasaran Strategis Keempat:

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah:

- b. Peningkatan sumber daya manusia teknis khususnya jajaran hakim dan kepaniteraan mengenai hukum formil dan materiil masalah eksekusi.
- c. Peningkatan kualitas putusan sehingga dapat meningkatkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.
- d. Pelaksanaan edukasi kepada para pencari keadilan mengenai hak –hak dan kewajiban yang timbul dari suatu peristiwa hukum.

Renstra Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 didukung dengan kerangka regulasi yang meliputi peraturan dan kebijakan yang dibutuhkan Pengadilan Agama Prabumulih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta mendukung pencapaian Sasaran Strategis Pengadilan Agama Prabumulih.

Kerangka kelembagaan juga disusun untuk menjelaskan struktur organisasi, tugas pokok masing-masing sub bagian/unit serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya pemetaan dari Sasaran Strategis dikaitkan dengan tupoksi unit kerja di Pengadilan Agama Prabumulih.

Target kinerja ditetapkan berdasarkan analisa capaian tahun sebelumnya (Tahun 2018 s.d. 2019) dan didukung oleh sumber daya keuangan yang dikelola secara efektif dan dimanfaatkan seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, Rencana Aksi juga disusun untuk membantu dalam proses pengelolaan atas pelaksanaan Renstra. Pelaksanaan Renstra Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020–2024 dan Rencana Aksi akan dipantau secara periodik dan berjenjang untuk

memastikan pencapaian dan kesesuaian sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Prabumulih.

Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis Pengadilan Agama Prabumulih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SK TIM REVIU RENSTRA	ii
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 KONDISI UMUM.....	3
1.2 Potensi dan Permasalahan	20
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	23
2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung.....	23
2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Agama Palembang	25
2.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Agama Prabumulih	27
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	29
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	45
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	45
3.2 Arah Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Palembang.....	47
3.3 Arah Kebijakan Pengadilan Agama Prabumulih	49
3.4 Kerangka Regulasi	51
3.5 Kerangka Kelembagaan	52
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	57
4.1 Target Kinerja.....	57
4.2 Kerangka Pendanaan	62
BAB V PENUTUP	70
5.1 Mekanisme Evaluasi	70
5.2 Perbaikan dan Perubahan Renstra	72
LAMPIRAN.....	73
LAPORAN PELAKSANAAN REVIU RENSTRA II	80

DAFTAR TABEL

TABEL 1. 1. JUMLAH BEBAN PERKARA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	7
TABEL 1. 2. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	7
TABEL 1. 3. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN SISA PERKARA TAHUN SEBELUMNYA	10
TABEL 1. 4. CAPAIAN KINERJA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	11
TABEL 1. 5. CAPAIAN KINERJA PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI PK PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2018-2019	11
TABEL 1. 6. CAPAIAN INDEX RESPONDEN PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH 2019	12
TABEL 1. 7. CAPAIAN ISI PUTUSAN YANG DITERIMA OLEH PARA PIHAK TEPAT WAKTU PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2018– 2019	13
TABEL 1. 8. CAPAIAN PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI	13
TABEL 1. 9. CAPAIAN PUTUSAN YANG MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT (EKONOMI SYARIAH) YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE DALAM WAKTU 1 HARI SEJAK DIPUTUS PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2018– 2019	14
TABEL 1. 10. CAPAIAN PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN	15
TABEL 1. 11. CAPAIAN PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2018– 2019	15
TABEL 1. 12. CAPAIAN PERSENTASE PERKARA PERMOHONAN (VOLUNTAIR) IDENTITAS HUKUM PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2018– 2019	16
TABEL 1. 13. CAPAIAN PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPATKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2018– 2019	16
TABEL 2. 1. TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2020-2024	23
TABEL 2. 2. SASARAN STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2020-2024	24
TABEL 2. 3. TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	26
TABEL 2. 4. SASARAN STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	26
TABEL 2. 5. TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	28
TABEL 2. 6. SASARAN STRATEGIS PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	29
TABEL 2. 7. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	30
TABEL 2. 8. REVIU INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA DIPA 04 PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2020-2024	34
TABEL 2. 9. REVIU INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI DIPA 01 PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2020-2024	36
TABEL 2. 10. REVIU INDIKATOR KINERJA PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2020-2024	40

TABEL 3. 1. KERANGKA REGULASI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	52
TABEL 3. 2. KEKUATAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH PER 31 DESEMBER 2022	55
TABEL 3. 3. JUMLAH SDM PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH.....	55
TABEL 3. 4. JUMLAH SDM PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN PER 31 DESEMBER 2022	55
TABEL 4. 1. TARGET KINERJA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2020-2024.....	57
TABEL 4. 2. TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA DIPA 04 PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2020-2024.....	59
TABEL 4. 3. TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA DIPA 01 PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2020-2024.....	60
TABEL 4. 4. TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2020-2024.....	61
TABEL 4. 5. KERANGKA PENDANAAN PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2020-2024.....	64
TABEL 4. 6. MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024	69

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2. 1. PENGUMPULAN DAN PERBAIKAN DATA KINERJA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	42
GAMBAR 2. 2. HUBUNGAN/KETERKAITAN ANTARA VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA	43
GAMBAR 2. 3. POHON KINERJA CASCADING AKUNTABILITAS KINERJA PA PRABUMULIH.....	44
 GAMBAR 3. 1. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2022	 53



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan good governance (tata laksana pemerintahan yang baik) Pengadilan Agama Prabumulih memerlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih, bertanggungjawab, dan bebas dari praktik KKN. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan asas akuntabilitas yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Rencana Strategis yang disebut dengan Renstra adalah suatu proses yang dilakukan organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, dalam mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Rencana strategis Pengadilan Agama Prabumulih mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024 dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan pemahaman dan komitmen bersama dengan memperhatikan lingkungan strategis serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang akan timbul dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sistematika penyajian Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020- 2024 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan kondisi umum Pengadilan Agama Prabumulih yang melihat dari aspek sejarah Pengadilan Agama Prabumulih, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, wilayah hukum, capaian kinerja periode lalu (Tahun 2018-2019) serta capaian kinerja reformasi birokrasi Pengadilan Agama Prabumulih. Potensi dan permasalahan menjelaskan mengenai analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama Prabumulih.

Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Bab ini menjelaskan rumusan visi, misi dan tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Agama Prabumulih. Visi, Misi dan Tujuan berpedoman kepada Visi, Misi dan Tujuan Mahkamah Agung RI.

Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Bab ini menjelaskan mengenai rumusan Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung, selanjutnya dijabarkan dalam Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Prabumulih. Arah kebijakan Pengadilan Agama Prabumulih dilaksanakan melalui Program yang juga dilengkapi dengan Sasaran Program (outcome) dari masing-masing Program tersebut. Kerangka Regulasi menjelaskan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Pengadilan Agama Prabumulih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta mendukung pencapaian Sasaran Strategis Pengadilan Agama Prabumulih. Kerangka Kelembagaan menjelaskan struktur organisasi, tugas pokok masing-masing sub bagian/unit serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Bab ini menjelaskan mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan Pengadilan Agama Prabumulih selama periode perencanaan. Target Kinerja menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan.

Kerangka Pendanaan menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis.

Bab V Penutup

Bab ini memuat simpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra yang telah disusun sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan Pengadilan Agama Prabumulih. Selain itu, dijelaskan pula mengenai mekanisme evaluasi terhadap proses pelaksanaan perencanaan strategis serta perbaikan dan perubahan Rencana Strategis.

1.1 KONDISI UMUM

Kondisi umum merupakan gambaran Pengadilan Agama Prabumulih saat ini dengan melihat dari aspek sejarah pembentukan Pengadilan Agama Prabumulih, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, wilayah hukum dan capaian kinerja periode lalu (Tahun 2018-2019) serta capaian kinerja reformasi birokrasi Pengadilan Agama Prabumulih.

1.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Prabumulih

Pengadilan Agama Prabumulih adalah salah satu Pengadilan Agama yang berada dibawah wilayah hukum Pengadilan tinggi Agama Palembang. Pengadilan Agama Prabumulih dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 dan kemudian resmi tanggal 22 Oktober 2018 diresmikan secara simbolis bersamaan dengan peresmian 85 pengadilan baru se Indonesia oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., M.H. di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.

1.1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Pengadilan Agama Prabumulih berkedudukan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan berlakunya Undang –Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 Pengadilan Agama Prabumulih diberikan kewenangan baru setelah dilakukannya amandemen terhadap undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yakni bidang Ekonomi Syariah. Begitu pula dengan undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman semakin jelas kewenangannya, sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang menjadi dasar lahirnya undang-undang nomor 3 tahun 2006.

Pengadilan Agama Prabumulih melaksanakan tugas pokok selaku Badan Yudikatif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 pasal 4 ayat (1) yaitu: "Pengadilan Agama/Mahkamah syari'ah memeriksa dan memutuskan perselisihan antar suami isteri yang beragama Islam, dan segala yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum Islam, yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, maskawin, (mahar), tempat kediaman (maskan) mut'ah dan sebagainya, hadhonah, perkara waris malwaris, wakaf, hibah, shadaqah, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak telah berlaku.

Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya maka tugas Pengadilan Agama bertambah luas kewenangannya dalam melayani masyarakat yang mengajukan permohonan atau gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Prabumulih.

Berdasarkan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang Pengadilan Agama Prabumulih adalah:

- a. Menerima, memutus dan menyelesaikan perkara -perkara di tingkat pertama antara orang -orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat,hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqa h dan ekonomi syari'ah.
- b. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal 52 undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
- c. Memberikan istbat kesaksian rukyat hill dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah (Pasal 52A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- d. Ketua Pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

- e. Ketua Pengadilan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya (Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Berdasarkan tugas di atas, Pengadilan Agama Prabumulih melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

1. **Fungsi Mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara -perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide :Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang -undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide:KMA Nomor KMA/080/VIII/200
4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang -undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

***Fungsi Lainnya**

- a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam, dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas -luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi in formasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

1.1.3 Wilayah Hukum Pengadilan Agama Prabumulih

Secara administratif Kota Prabumulih memiliki luas wilayah 434,46 Km² dan Pengadilan Agama Prabumulih memiliki wilayah yurisdiksi untuk dalam wilayah Kota Prabumulih yang terdiri dari:

1. Kecamatan Rambang Kapak Tengah
2. Kecamatan Prabumulih Barat
3. Kecamatan Prabumulih Timur
4. Kecamatan Prabumulih Selatan
5. Kecamatan Prabumulih Utara
6. Kecamatan Cambai
- 7.

1.1.4 Capaian Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2018-2019 diperlukan untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat capaian kinerja dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan target kinerja kedepannya yaitu tahun 2020-2024. Sebagai penjelasan bahwa Pengadilan Agama Prabumulih adalah satuan kerja yang baru berdiri pada tahun 2018 dan kegiatan operasional baru mulai dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2018.

Dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2019 itu beban perkara yang harus diselesaikan adalah beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Agama Prabumulih adalah sebanyak 448 perkara, terdiri dari perkara pada

tahun berjalan sebanyak 423 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 25 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 430 perkara atau 98,37%, dengan sisa perkara pada akhir Tahun 2019 sebanyak 18 perkara.

Tabel 1. 1. Jumlah Beban Perkara Pengadilan Agama Prabumulih

Tahun	Sisa Perkara	Jumlah perkara Masuk	Jumlah Perkara Putus	Sisa perkara
2018	0	40	15	25
2019	25	423	430	18

Tabel 1. 2. Capaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih

No	Tujuan		2018			2019		
	Uraian	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya layanan hukum yang tepat waktu, Transparan, Akuntabel, dan dapat diterima	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	95%	37%	39%	98%	96%	98%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	100%	105%	96%	100%	104%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK)	50%	100%	200%	50%	5%	10%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	0%	0%	0%	98%	100%	102%

2	Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan tepat waktu	98%	100%	100%	98%	100%	102%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	50%	25%	25%	55%	26%	47%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	0%	0%	0%	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya akses peradilan yang seluas-luasnya terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%	0%	0%	100%	100%	100%
		Persentase perkara permohonan (<i>voluntair</i>) identitas hukum	0%	0%	0%	0%	0%	0%

		Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	0%	0%	0%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0%	0%	0%	100%	100%	100%

1.1.4.1 Sasaran Strategis Pertama:

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel, diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu:

1. Indikator kinerja pertama:

Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Indikator persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang menjelaskan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu tersebut termasuk penyelesaian minutasi.

Rumus indikator capaian kinerja sisa perkara yang diselesaikan adalah:

Rumus:

Jumlah Sisa Perkara yang Diselesaikan X 100%

Jumlah Sisa Perkara yang harus Diselesaikan

Tabel 1. 3. Jangka Waktu Penyelesaian Sisa Perkara Tahun Sebelumnya

Tahun	Sisa perkara tahun sebelumnya	Sisa perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan	Target	Realisasi	Capaian
2018	0	0	0%	0%	0%
2019	25	25	100%	100%	100%

Untuk tahun 2018 target 0% karena Pengadilan Agama Prabumulih merupakan satker baru yang dibentuk pada 28 Oktober 2018 dan belum memiliki anggaran lainnya. Tahun 2019 Pengadilan Agama Prabumulih mampu mencapai target 100%. Dalam kurun waktu 2018-2019 ini rata-rata realisasi sisa perkara yang diselesaikan adalah 100%, hal ini menunjukkan bahwa strategi Pengadilan Agama Prabumulih untuk mencapai persentase sisa perkara yang diselesaikan ini sudah tepat.

2. Indikator kinerja kedua :

Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang menjelaskan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Rumus indikator capaian kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah:

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahun Berjalan} \times 100\%}{\text{Jumlah Perkara yang Ada}}$$

Jumlah Perkara yang Ada

Tabel 1. 4. Capaian Kinerja yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun	Perkara masuk	Sisa perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan	Target	Realisasi	Capaian
2018	40	15	0%	0%	0%
2019	448	430	99%	98,37%	99.36%

3. Indikator kinerja ketiga :

Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, PK

Indikator ini memiliki makna secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan Pengadilan. Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Prabumulih mampu mencapai capaian lebih 100%. Ini menunjukkan bahwa putusan yang dihasilkan dianggap sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Rumus indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah :

Rumus:

Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahun Berjalan X 100%

Jumlah Perkara yang Ada

Tabel 1. 5. Capaian Kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi PK pada Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2018-2019

Tahun	Jumlah putusan	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum tahun berjalan	Target	Realisasi	Capaian
2018	15	15	50%	100%	100%
2019	430	430	50%	5%	10%

4. Indikator kinerja keempat :

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Pengadilan Agama Prabumulih baru mulai melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2019. Survey ini bertujuan untuk mendapatkan suatu gambaran dari para pencari keadilan sebagai penerima layanan terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan dan untuk mengetahui tingkat kinerja Pengadilan Agama Prabumulih. Hasil survey digunakan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan selanjutnya. Metode yang digunakan untuk survey ini adalah memberikan kuesioner kepada para pencari keadilan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat. Nilai survey Kepuasan masyarakat tahun 2019 mampu mencapai nilai 78,23% yang melebihi target yang ditetapkan sebesar 97. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Prabumulih sudah memuaskan bagi para pencari keadilan.

Tabel 1. 6. Capaian Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Agama Prabumulih 2019

Tahun	Index Responden pencari keadilan	Target	Realisasi	Capaian
2018	0	0%	0%	0%
2019	430	70%	78,23%	89,47%

1.1.4.2 Sasaran Strategis Kedua:

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dapat diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu:

1. Indikator kinerja pertama :

Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Tabel 1. 7. Capaian Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2018– 2019

Tahun	Jumlah putusan	Putusan yang diselesaikan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2018	15	15	98%	100%	100%
2019	430	430	98%	100%	100%

Rumusan untuk capaian kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu} \times 100\%}{\text{Jumlah putusan}}$$

Ca

paian kinerja indikator isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu mencapai target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sudah berjalannya SOP yang dilakukan para aparaturnya Pengadilan Agama Prabumulih yang didukung dengan adanya sarana prasarana yang memadai sehingga bersinergi.

2. Indikator kinerja kedua :

Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Tabel 1. 8. Capaian Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Tahun	Perkara yang dilakukan mediasi	Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2018	8	5	50%	25%	50%
2019	91	90	55%	26%	47%

Rumusan Indikator kinerja perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah mengajukan upaya hukum, sehingga capaian ini tidak dapat diukur

hal ini menunjukkan bahwa rasa keadilan dirasa telah cukup terpenuhi oleh putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama Prabumulih.

3. Indikator kinerja ketiga:

Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Tabel 1. 9. Capaian putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus pada Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2018– 2019

Tahun	Perkara yang melakukan upaya hukum	Berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum lengkap dan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2018	0	0	100%	100%	100%
2019	0	0	100%	100%	100%

Rumusan Indikator kinerja putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus adalah:

**Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah
yang diupload dalam website**

Jumlah putusan perkara

Dalam kurun waktu 2018-2019 Pengadilan Agama Prabumulih belum pernah menerima perkara ekonomi syariah, sehingga capaian kinerja dibuat 100%.

1.1.4.3 Sasaran Strategis Ketiga:

Meningkatnya akses peradilan yang seluas luasnya terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Sasaran strategis ketiga ini dapat diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu:

1. Indikator kinerja pertama:

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Tabel 1. 10. Capaian Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Tahun	Perkara prodeo yang diterima	Perkara prodeo yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2018	0	0	0%	0%	0%
2019	4	4	100%	100%	100%

Rumusan untuk capaian kinerja Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan} \times 100\%}{\text{Jumlah perkara prodeo yang diterima}}$$

Dari indikator kinerja ini dapat dijabarkan bahwa pada tahun 2019 Pengadilan Agama Prabumulih telah berhasil mencapai target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh stakeholder yang berkaitan dengan pelaksanaan perkara prodeo sudah tepat.

2. Indikator kinerja Kedua :

Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan

Tabel 1. 11. Capaian Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan pada Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2018– 2019

Tahun	Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
2018	0	0	0%	0%	0%
2019	0	0	0%	0%	0%

Rumusan untuk capaian kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan} \times 100\%}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan}}$$

Pada tahun 2018-2019 Pengadilan Agama Prabumulih belum mendapatkan anggaran untuk layanan sidang di luar gedung Pengadilan sehingga capaian kinerja dibuat 100%.

3. Indikator kinerja Ketiga:

Persentase Perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum

Tabel 1. 12. Capaian Persentase Perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum pada Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2018– 2019

Tahun	Perkara voluntair yang diajukan	Perkara voluntair yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2018	3	3	100%	1000%	100%
2019	81	81	100%	100%	100%

Rumusan untuk capaian kinerja Persentase Perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diselesaikan} \times 100\%}{\text{Jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diajukan}}$$

$$\frac{\text{Jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diselesaikan} \times 100\%}{\text{Jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diajukan}}$$

Capaian kinerja persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum tahun 2019 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan Pengadilan Agama Prabumulih dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat secara merata.

4. Indikator kinerja Keempat :

Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tabel 1. 13. Capaian Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2018– 2019

Tahun	Jumlah Permohonan Posbakum	Pencari keadilan golongan tertentu yg mendapat Posbakum	Target	Realisasi	Capaian
2018	0	0	0%	0%	0%
2019	0	0	0%	0%	0%

Rumusan untuk capaian kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan gol tertentu}}{\text{Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$$

Capaian kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2018– 2019 belum mendapatkan anggaran sehingga capaian kinerja dibuat 100%.

1.1.5 Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Prabumulih

Pengadilan Agama Prabumulih dewasa ini telah melaksanakan reformasi birokrasi, dimana terjadi pembaruan dan upaya perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia (aparatur). Berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan tidak berjalan dengan baik di tata ulang atau diperbaharui.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan cetak biru dan visi Mahkamah Agung RI untuk menjadi Badan Peradilan yang Agung. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur Mahkamah Agung agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintah dan khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

1.1.5.1 Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Pada tanggal 22 Oktober 2019, Pengadilan Agama Prabumulih melakukan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab kepada masyarakat.

1.1.5.2 Akreditasi Penjaminan Mutu

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima, Pengadilan Agama Prabumulih berhasil meraih nilai “A” (excellent) dalam Akreditasi

Penjaminan Mutu (APM) tahun 2020. Hal ini berdasarkan surat direktur pembinaan Adminitrasi Pengadilan Agama Nomor 3955/Dja.3/HM.00/11/2020, tanggal 30 November 2020. Perihal hasil rapat Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2020, Pengadilan Agama Prabumulih meraih predikat A (Excellent) di tahun 2020, sehingga predikat APM naik dari B pada Assesment Eksternal Tahun 2019 ke A Excellent pada Surveillance pertama tahun 2020 dan berdasarkan Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor:4733/DJA/OT.01.3/X/2021, tanggal 09 Oktober 2021, tentang pelaksanaan assessment surveillance dan eksternal APM Tahun 2021.

Dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor:2918/DjA/OT.01.3/10/2020 tanggal 24 Oktober 2020 perihal pemberlakuan pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Prabumulih membuat Surat Keputusan terkait dengan Akreditasi Penjaminan Mutu yaitu SK Nomor w6-A12/271.a/OT.01.3/VI/2021 perihal struktur Tim Penjaminan Mutu (TPM) pada Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2021 dan Pengadilan Agama Prabumulih telah melaksanakan Assesment Eksternal oleh Tim APM Ditjen Badilag didampingi oleh Pejabat dari PTA Palembang pada tanggal 11 November 2021 yang hasil dari surveillance ke I tersebut diumumkan pada tahun 2022.

1.1.5.3 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung di samping program akreditasi. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 menyebutkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu. PTSP sendiri ditujukan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari korupsi kepada pengguna layanan dan menjaga indepedensi dan imparsialitas aparaturnya Pengadilan. Program PTSP sendiri terbentuk sebagai salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mencegah dan memberantas korupsi atau pungutan liar (pungli) yang dapat terjadi di berbagai lembaga peradilan Indonesia, hal ini selaras dengan tujuan PTSP yang tertuang dalam

surat keputusan Dirjen Badilag.. Pengadilan Agama Prabumulih telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam berikan pelayanan prima ke masyarakat.

1.1.5.4 Inovasi Pelayan Publik

Pada tanggal 15 Juli 2019 Dirjen Badilag mengeluarkan surat bernomor 3396/DJA/OT.02.1/VII/2019 perihal Uji Coba 9 (Sembilan) Aplikasi Inovasi Pelayanan Peradilan Agama. Surat tersebut berisi tentang penerapan 9 inovasi berbasis TI yang dikembangkan Ditjen Badilag. Inovasi ini didasarkan pada persoalan real yang terjadi di pengadilan, baik di bidang pelayanan publik maupun administrasi internal. Inovasi yang dikembangkan Pengadilan Agama Prabumulih adalah sebagai berikut:

a. Implementasi E-Court

E-Court adalah peradilan digital yaitu layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Prabumulih telah menerima pendaftaran perkara melalui e-court sebanyak 12 perkara dan putus sebanyak 12 perkara.

b. Implementasi SIPP

Dalam penanganan dan penyelesaian perkara Pengadilan Agama Prabumulih menggunakan aplikasi yang sama dengan yang digunak Pengadilan Agama yang lain yaitu memakai SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan pola bindalmin yang dikomputerisasikan, sebagaimana diinstruksikan oleh Mahkamah Agung RI. Adapun semua instrument Pola Bindalmin pengambilan data sudah terinput dalam aplikasi tersebut, mulai dari pendaftaran perkara, berita acara sidang, putusan, pelaporan perkara, aplikasi keuangan perkara semua bisa terakses sehingga dengan aplikasi ini sangatlah meringankan tugas kita.

1.1.5.5 Pengawasan

Pada Pengadilan Agama Prabumulih pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Prabumulih dengan cara terus menerus memantau/mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengadakan rapat-rapat pembinaan secara periodik, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan adalah Ketua Pengadilan. Oleh karena itu untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal

Ketua Pengadilan Agama Prabumulih telah menunjuk Hakim Pengawas Bidang yang bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk melaksanakan pengawasan setiap semester untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih dengan tembusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Analisis SWOT

Guna mengetahui potensi dan kelemahan serta hal-hal yang mungkin menjadi faktor kunci keberhasilan unit organisasi, maka perlu dilakukan analisis lingkungan yang meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang pada akhirnya dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal serta dampaknya terhadap depan organisasi yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan.

1. Kekuatan (Strengths), terdiri dari:

- a. Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas
- b. Adanya dasar hukum yang jelas (peraturan perundang-undangan yang berlaku)
- c. Adanya reformasi tata kelola peradilan
- d. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)
- e. Adanya Standard Operasional Prosedure (SOP)
- f. Dukungan sistem berbasis web/desktop
- g. Kode etik dan pedoman perilaku Hakim
- h. Kode etik dan pedoman perilaku pegawai
- i. Adanya job description dan SK penunjukan
- j. Adanya Renstra dan Program Tahunan
- k. Kekompakan/komitmen manajemen

2. Kelemahan (Weaknesses), terdiri dari:

- a. Kurangnya jumlah SDM personil Hakim, bidang kepaniteraan dan bidang Kesekretariatan
- b. Kurangnya kemampuan SDM untuk melaksanakan SOP secara optimal
- c. Terbatasnya anggaran perkara prodeo
- d. Kurangnya sarana dan prasarana
- e. Kurangnya pelatihan dan Bimtek
- f. Minimnya tingkat pendidikan

3. Peluang (Opportunities), terdiri dari:

- a. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)
- b. Kondisi masyarakat yang agamis
- c. Tersedianya jaringan untuk menunjang teknologi informasi
- d. Kerjasama dengan pihak kantor POS untuk melegalsir alat bukti persidangan
- e. Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan Biaya Panjar Perkara
- f. Aplikasi berbasis Web/Dekstop
- g. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah beserta instansi terkait
- h. Aplikasi SIPP
- i. Aplikasi penunjang Tupoksi
- j. Pembinaan dan pengawasan dari Hawasbid dan Hatibinwasda

4. Ancaman (Threats), terdiri dari:

- a. Meningkatnya pernikahan usia dini
- b. Adanya perkawinan yang tidak disahkan secara hukum
- c. Seringnya terjadi pemadaman aliran listrik
- d. Para pihak sering tidak ada di tempat
- e. Aparat desa / kelurahan kadang tidak ada di tempat
- f. Koneksi internet yang tidak stabil
- g. Kehadiran para pihak berperkara yang tidak tepat waktu

1.2.2 Isu Strategis dan Permasalahan

Faktor Kunci Keberhasilan Faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihimpun dari kondisi internal dan eksternal Pengadilan Agama Prabumulih merupakan kondisi yang mungkin berkembang dan timbul di kemudian hari yang akan mempengaruhi eksistensi Pengadilan Agama Prabumulih.

Dengan diketahuinya faktor yang paling berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap perkembangan Pengadilan Agama Prabumulih, dari analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT Analysis) ditentukan asumsi strategis yaitu:

- 1. Menggunakan kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan peluang;
- 2. Memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman;
- 3. Mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang;

4. Mewaspadaikan dan mencegah ancaman kelemahan yang menjadi ancaman bagi terwujudnya visi dan misi.

Dengan melihat keterkaitan masing-masing faktor (aspek kekuatan dan kelemahan) dengan visi, misi yang hendak dicapai maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi isu strategis adalah:

1. Peningkatan pelayanan peradilan agama yang cepat, sederhana dan biaya ringan;
2. Peningkatan tenaga teknis yang berkualitas dan profesional;
3. Peningkatan pelayanan peradilan agama yang berbasis teknologi informasi.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan disusun faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Pengadilan Agama Prabumulih agar menjadi profesional;
2. Dukungan sumber daya yang memadai;
3. Adanya struktur organisasi dan Standar Operasional Prosedur yang mendukung kebijakan tingkat internal;
4. Adanya perumusan dan penerapan kebijakan yang konsisten.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung

Sebagaimana tertuang dalam Renstra Mahkamah Agung RI Tahun 2020 s.d. 2024, Visi Mahkamah Agung untuk Tahun 2020 s.d. 2024 adalah:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Dalam mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Mahkamah Agung telah menetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Mahkamah Agung yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dirumuskan dalam tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung

Dengan indikator tujuan sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Tujuan dan Indikator Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	80%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats baik di dalam negeri maupun diluar negeri	80%

		Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum	100%
		Persentase perkara permohonan (voluntair) indentitas hukum	100%
		Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	80%
		Persentase satuan kerja yang telah memiliki sertifikasi akreditasi	100%
2	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas	Jumlah pembinaan bagi aparatur teknis peradilan	53,450 %
		Jumlah pembinaan aparatur non teknis peradilan	83,250 %
		Jumlah pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	3,080%
		Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	100%

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Mahkamah Agung sebagai berikut:

Tabel 2. 2. Sasaran Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi Index responden pencari

		keadilan yang puas terhadap layanan peradilaN
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3	Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum.
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum Posbakum)
4	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Pengadilan Tinggi Agama Palembang merupakan lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung RI, sebagai Unit Kerja Eselon II. Pengadilan Tinggi Agama Palembang menetapkan Visi selaras dengan Visi Mahkamah Agung RI. yaitu:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG YANG AGUNG”

Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah menetapkan isi yang selaras dengan Misi Mahkamah Agung Tahun 2020- 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Palembang
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Palembang

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Dalam rangka mewujudkan visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Palembang maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Agama Palembang
2. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Dengan indikator tujuan sebagai berikut:

Tabel 2. 3. Tujuan dan Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Palembang

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Agama Palembang	Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	80,5%
		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	80,8%
2	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Palembang	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Maka ditetapkanlah sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai berikut:

Tabel 2. 4. Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Agama Palembang

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti,	Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu

	transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu

2.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Agama Prabumulih

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Prabumulih. Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan visi yang selaras dengan visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih yang Agung”

Terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih yang Agung bercirikan:

1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

Untuk mencapai dan mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan misi yang harus dilaksanakan. Misi Pengadilan Agama Prabumulih adalah:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Prabumulih.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Prabumulih.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Prabumulih.

Dalam rangka mewujudkan visi dan Misi Pengadilan Agama Prabumulih maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Agama Prabumulih
2. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Prabumulih

Tabel 2. 5. Tujuan dan Indikator Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Agama Prabumulih	Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	80,5%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	100%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	100%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	80,8%
2	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas Pengadilan	Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%
		Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%

	Agama Prabumulih	Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan diatas, Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai 5 tahun kedepan, sasaran strategis Pengadilan Agama Prabumulih adalah:

Tabel 2. 6. Sasaran Strategis Pengadilan Agama Prabumulih

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya layanan hukum yang tepat waktu, Transparan, Akuntabel, dan dapat diterima	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan tepat waktu
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3	Terwujudnya akses peradilan yang seluas luasnya terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2014, dirumuskan Sasaran Strategis disertai Indikator Kinerja Utama yang akan

menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Pengadilan Agama Prabumulih untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu:

Tabel 2. 7. Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Prabumulih

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 100% Jumlah perkara yang diselesaikan Catatan : • SEMA NO.2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian SIPP • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 100% Jumlah Perkara yang diselesaikan Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hokum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hokum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
		Persentase Perkara Yang Tidak	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 100%

		Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara yang diselesaikan Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya kasasi adalah (perkara voluntair yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara voluntair.
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara dengan diversi 100% Jumlah Perkara pidana anak yang memenuhi syarat diversi Catatan : Jumlah perkara pidana anak adalah jumlah perkara pidana anak pada tahun berjalan yang diajukan secara diversi
		Index persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari keadilan Catatan : - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu 100% Jumlah putusan Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

			- Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata Pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 100% Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi Catatan : - Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. - Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis=berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan 100% Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo Catatan : - PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni.
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum 100% Jumlah Permohonan Layanan Hukum Catatan :

		Hukum (Posbakum)	• PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register posbakum). • Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara.
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi) 100% Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi Catatan : • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudahinkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (DIPA 04)

- Mendukung Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Layanan Dukungan penyelesaian perkara
- Sasaran Program: Terselenggaranya pemerataan pelayanan hukum kepada masyarakat
- Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Tabel 2. 8. Reviu Indikator kinerja Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama DIPA 04 Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENJELASAN
1	Meningkatkan layanan dukungan penyelesaian perkara	Persentase perkara yang diputus dalam waktu 3 bulan	Jumlah perkara yang diputusa dalam waktu 3 bulan 100% Jumlah perkara yang diputus Catatan : • SEMA NO.2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian SIPP • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
		Persentase perkara yang diputus dalam waktu lebih dari 3 bulan	Jumlah perkara yang diputus dalam waktu lebih dari 3 bulan 100% Jumlah perkara yang diputus Catatan : • SEMA NO.2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian SIPP • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan

		Persentase perkara yang minutasi tepat waktu	Jumlah perkara yang minutasi tepat waktu Jumlah perkara yang sudah minutasi Catatan : • SEMA NO.2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian SIPP • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	100%
--	--	---	---	------

b. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (DIPA 01)

- ❖ Mendukung Sasaran Kegiatan: Meningkatkan tata kelola administrasi di Pengadilan Agama Prabumulih
- Sasaran Program: Meningkatkan administrative perkara yang efektif, efisien dan akuntabel
- a. Kegiatan: Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

**Tabel 2. 9. Reviu Indikator kinerja Kegiatan Pembinaan Administrasi dan pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
DIPA 01 Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENJELASAN
1.	Meningkatnya tata Kelola administrasi Di Pengadilan Agama Prabumulih	Presentase Pegawai yang lulus Pendidikan dan Latihan	Catatan: Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Cara Menghitung : Jumlah pegawai PA Prabumulih yang mengikuti $\frac{\text{peningkatan kompetensi}}{\text{output}} \times 100\%$ Jumlah pegawai PA Prabumulih pada bulan berjalan/input Ket : - Input adalah jumlah pegawai PA Prabumulih bulan berjalan - Output adalah jumlah pegawai PA Prabumulih yang mengikuti pengembangan kompetensi pada bulan berjalan.
		Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Catatan: Administrasi kepegawaian meliputi : kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), pengajuan cuti, pension, penerima satyalencana, izin belajar. Cara Menghitung : Jumlah pengajuan administrasi pegawai $\frac{\text{Yang tepat waktu pada bulan berjalan}}{\text{output}} \times 100\%$ Jumlah rencana yang mengajukan administrasi kepegawaian pada bulan berjalan/input Ket : - Input adalah jumlah rencana pegawai PA Prabumulih yang mengajukan administrasi kepegawaian bulan berjalan - Output adalah jumlah pegawai PA Prabumulih yang mengajukan administrasi kepegawaian pada bulan berjalan.
		Persentase disiplin absensi hakim/ pegawai	

		tepat waktu	Catatan: Dasar hukum SEKMA No 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Work From Home dan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Hakim dan Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya pada masa Kedaruratan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid19). Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Cara Menghitung : Jumlah pegawai disiplin presensi <u>pada bulan berjalan /output</u> x 100% Jumlah pegawai PA Prabumulih pada bulan berjalan/input Ket : - Input adalah jumlah pegawai PA Prabumulih pada bulan berjalan - Output adalah jumlah pegawai disiplin presensi pada bulan berjalan
		Persentase penyusunan RKA tepat waktu	Catatan: Dasar hukum penyusunan RKA tepat waktu adalah surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung yang tiap Tahun diterbitkan yang menjadi landasan dalam penyusunan RKA Cara Menghitung : Penyusunan RKA tepat waktu <u>pada tahun berjalan /output</u> x100% Rencana penyusunan RKA pada tahun berjalan/input Ket : • Input adalah rencana penyusunan RKA pada tahun berjalan • Output adalah penyusunan RKA tepat waktu pada tahun berjalan.
		Persentase nilai SAKIP Pengadilan Agama Prabumulih	Catatan: Kategori peringkat penilaian SAKIP dimulai dari yang paling tinggi yaitu : – Peringkat AA mendapat nilai > 90 – 100 – Peringkat A mendapat nilai > 80 – 90 – Peringkat BB mendapat nilai > 70 – 80 – Peringkat B mendapat nilai > 60 – 70

			- Peringkat CC mendapat nilai >50-60 - Peringkat C mendapat nilai >30-50 - Peringkat D mendapat nilai 0-30 Cara Menghitung : Nilai SAKIP pa Prabumulih yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
		Persentase skor IKPA Pengadilan Agama Prabumulih	Catatan: IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) ditetapkan Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran. Kategori penilaian IKPA sebagai berikut: a. Sangat baik apabila nilai IKPA ≥ 95 b. Baik apabila $89 \leq \text{Nilai IKPA} \leq 95$ c. Cukup apabila $70 \leq \text{Nilai IKPA} \leq 89$ d. Kurang apabila nilai IKPA < 70 Cara menghitung: NILAI IKPA DIHITUNG DARI APLIKASI OMSPAN
		Persentase nilai website Pengadilan Agama Prabumulih	Catatan: Nilai website adalah kelengkapan konten website masing-masing satker berdasarkan 44 kategori standar yang telah ditetapkan oleh Ditjen Badilag per triwulan. Cara menghitung: NILAI IKPA DIHITUNG DARI DITJEN BADILAG
		Persentase kepatuhan Pelaporan LHKPN/LHKASN	Catatan: Setiap Penyelenggara Negara maupun Aparatur Sipil Negara wajib memberikan laporan harta kekayaan. Dasar hukum Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No.2 Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

			Bukti LHKPN/LHKASN di upload ke e-doc SIKEP dan ABS. Cara Menghitung : Jumlah bukti LHKPN/LHKASN $\frac{\text{terupload}}{\text{output}} \times 100\%$ Jumlah pejabat/pegawai wajib lapor LHKPN/LHKASN/input Ket : - Input adalah jumlah rencana pegawai wajib lapor LKKPN/LHKASN - Output adalah jumlah bukti LHKPN/LHKASN terupload
		Persentase tindaklanjut surat pada kesekretariatan dengan tepat waktu	Catatan : Dasar hukum pola klasifikasi surat Mahkamah Agung RI Buku I Mahkamah Agung RI Tahun 2007 SOP surat masuk dan surat keluar Pengadilan Tinggi Agama Palembang Cara Menghitung : Jumlah surat masuk/keluar yang $\frac{\text{ditindaklanjuti pada bulan berjalan}}{\text{output}} \times 100\%$ Jumlah surat masuk/keluar bulan berjalan/input Ket : - Input adalah jumlah surat masuk/keluar pada bulan berjalan. - Output adalah jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti pada bulan berjalan.
		Persentase pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti	
		Persentase laporan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	

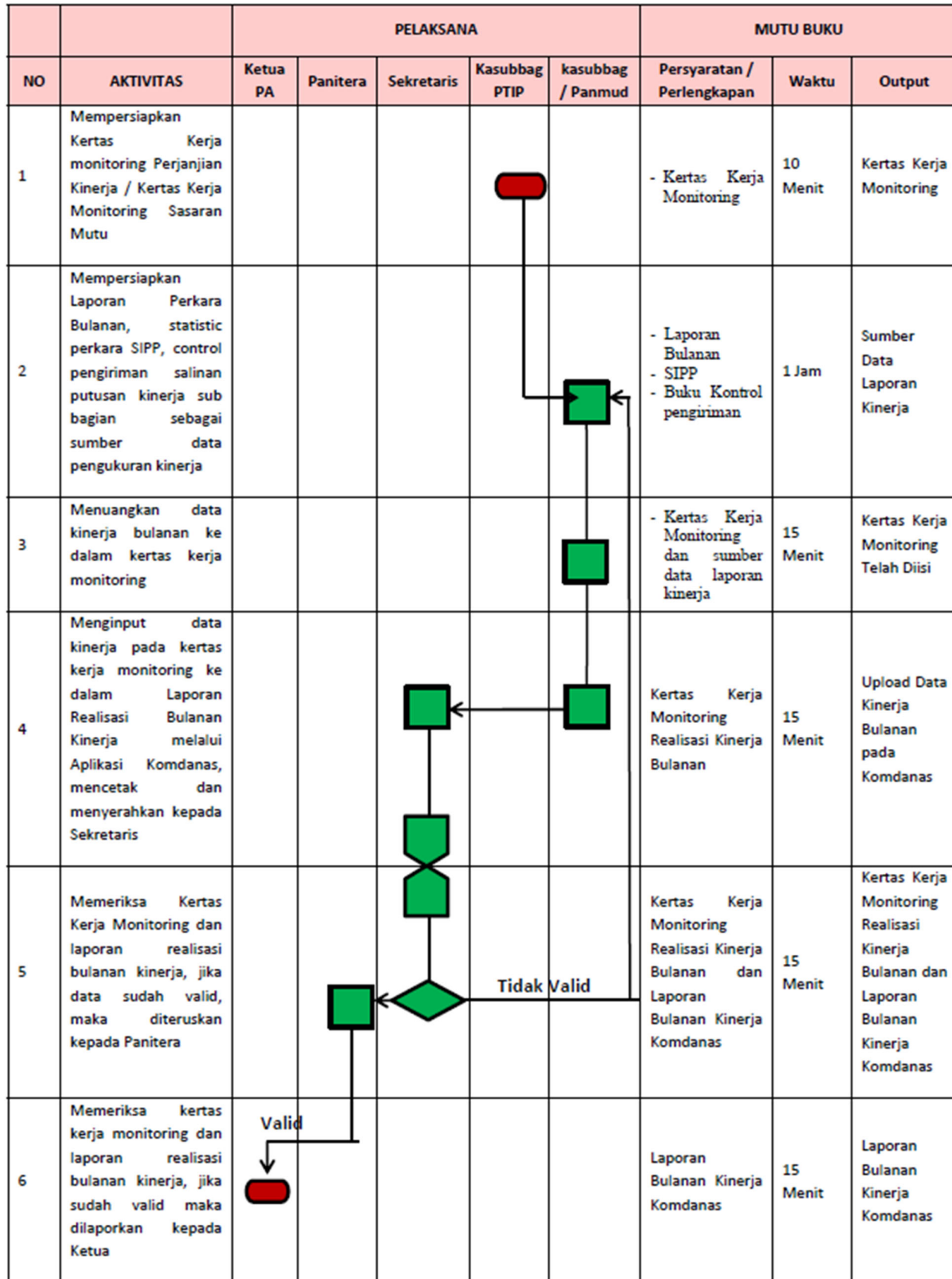
b. Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Pengadilan Agama Prabumulih

Tabel 2. 10. Reviu Indikator kinerja Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENJELASAN
1.	Meningkatnya kualitas layanan di Pengadilan Agama Prabumulih	Persentase usulan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN	Catatan: Dasar hukum PMK No. 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN Surat edaran SEKMA Nomor : 361/bua.4/pl.07/08/2019 tentang Pengajuan Permohonan Penetapan Satus Penggunaan BMN melalui aplikasi SIMAN Cara Menghitung : <u>Jumlah usulan PSP BMN pada tahun berjalan</u> x 100% Jumlah BMN pada tahun berjalan /input Ket : - Input adalah jumlah BMN pada tahun berjalan. - Output adalah jumlah usulan PSP BMN pada tahun berjalan.
		Persentase nilai pelaksanaan PTSP	Catatan : - Dasar hukum Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1403.b/DJA/SK/ot.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Peradilan Agama - Pengadilan Tingkat Pertama membuat dan mengirim laporan penyelenggaraan PTSP kepada Pengadilan Tingkat Banding tiap bulan - Pelaksanaan PTSP dilakukan penilaian oleh Ditjen Badilag per triwulan Cara Menghitung : Komponen penilaian PTSP yang terpenuhi / output x 100% Komponen penilaian PTSP / input Ket : - Input adalah komponen penilaian PTSP - Output adalah komponen penilaian PTSP yang terpenuhi

Untuk mendapatkan kemudahan dalam mengakses data kinerja dan data yang didapat juga valid, dengan penanggungjawab yang jelas serta jelas waktu deliverynya maka disusun Standart Operational Prosedure (SOP) Pengumpulan Data Kinerja dan SOP Mekanisme Perbaikan Kesalahan Data Kinerja. Sehingga data yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Prabumulih dapat dipertanggung jawabkan atau akuntabel.

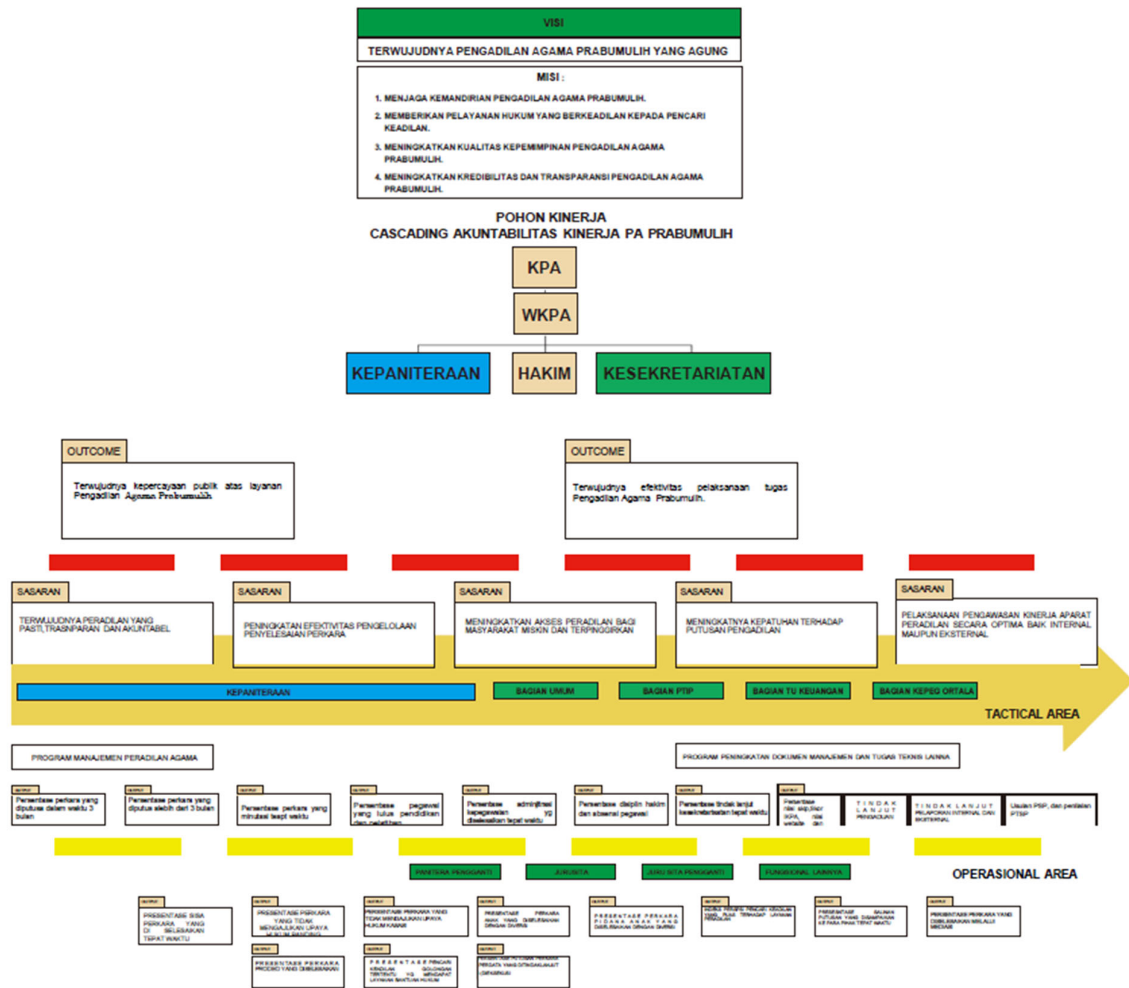
Gambar 2. 1. Pengumpulan dan Perbaikan Data Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih



Gambar 2. 2. Hubungan/keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja



Gambar 2. 3. Pohon Kinerja Cascading Akuntabilitas Kinerja PA Prabumulih





BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020- 2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis yang dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama dengan arah kebijakan dan strategi yang sejalan.

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
 - a. Dengan membuat regulasi batas waktu penyelesaian perkara
 - b. Membuat Regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali
 - c. Melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.
 - d. Small Claim Court
2. Pembatasan Perkara Kasasi
 - a. Optimalisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan.
 - b. bimbingan teknis
3. Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan
 - a. Pembatasan perkara
 - b. Pelatihan tentang mediasi
 - c. Small Claim Court
 - d. Menggunakan Teknologi informasi:
 - o Aplikasi e-court
 - o Aplikasi e-litigasi
 - o SIPP
 - o Direktori Putusan

4. Penguatan Akses Peradilan
5. Penguatan Akses Penyelesaian Perkara
6. Penyempurnaan Sistem Kamar
7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif
8. Hak Uji Materiil
9. Penguatan lembaga eksekusi
10. Keberlanjutan e-Court
11. SPPT TI Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)
12. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan
13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
 - a. Memperkuat fungsi Litbang
 - b. Ketersediaan TI
14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
15. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Mahkamah Agung dipandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid

19. Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik
- b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh
- c. Peningkatan kapasitas aparatur sipil di lingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online
- d. Penyesuaian road map pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi Gedung kantor, penyesuaian pagu anggaran ini dilakukan pada kegiatan pembangunan pengadilan dan renovasi gedung kantor, belanja barang non operasional, perjalanan dinas serta bimbingan teknis aparatur sipil negara.

3.2 Arah Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Pengadilan Tinggi Agama Palembang merumuskan arah kebijakan, strategi yang mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung Tahun 2020-2024.

Arah kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2020-2024 adalah:
Optimalisasi Penyelesaian Perkara dan Pelayanan Publik yang Prima (Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan)

1. Sasaran Strategis Pertama:

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah :

- a. Peningkatan penguatan penyelesaian perkara tepat waktu dengan membuat regulasi batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengacu Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan termasuk dalam penyelesaian minutasi.
- b. Penguatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) penyelesaian perkara yang berkelanjutan
- c. Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1- 144/KMA/ SK/I/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- d. Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.
- e. Peningkatan fungsi pengawasan berdasarkan Buku IV dan PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya & penanganan

pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012/ PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan PERMA No. 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

- f. Peningkatan pelayanan publik melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama yang dibentuk Ditjen Badilag ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesian Court Performance Excellent/ICPE).

Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu:

- 1) Kepemimpinan (leadership);
- 2) Perencanaan Strategis (strategic planning);
- 3) Fokus Pelanggan (customer focus);
- 4) Sistem Dokumentasi (document system);
- 5) Manajemen Sumber Daya (resource management);
- 6) Manajemen Proses (process management); dan
- 7) Hasil Kinerja (performance results).

2. Sasaran Strategis Kedua:

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah:

- a. One Day Minutation One Day Publish, yaitu perkara yang sudah putus pada hari yang sama di minutasi dan dipublish, dengan mengupload putusan ke SIPP dan Direktori Putusan Mahkamah Agung sesuai maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat.
- b. Peningkatan pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju tepat waktu.
- c. Peningkatkan sarana dan prasarana yang memadai.

3.3 Arah Kebijakan Pengadilan Agama Prabumulih

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Pengadilan Agama Prabumulih merumuskan arah kebijakan, strategi yang mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2020-2024. Adapun Arah kebijakan Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 adalah :

Optimalisasi Penyelesaian Perkara dan Pelayanan Publik yang Prima (Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan)

1. Sasaran Strategis Pertama :

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah :

- a. Peningkatan penguatan penyelesaian perkara tepat waktu dengan membuat regulasi batas waktu penyelesaian perkara perdata agama di Pengadilan Agama Prabumulih mengacu Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan termasuk dalam penyelesaian minutasi.
- b. Penguatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) penyelesaian perkara perdata agama yang berkelanjutan
- c. Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/ SK/I/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- d. Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.
- e. Peningkatan fungsi pengawasan & penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.

- f. Peningkatan pelayanan publik melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama yang dibentuk Ditjen Badilag ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesian Court Performance Excellent/ICPE).

Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu:

- 1) Kepemimpinan (leadership);
- 2) Perencanaan Strategis (strategic planning);
- 3) Fokus Pelanggan (customer focus);
- 4) Sistem Dokumentasi (document system);
- 5) Manajemen Sumber Daya (resource management);
- 6) Manajemen Proses (process management); dan
- 7) Hasil Kinerja (performance results).

2. Sasaran Strategis Kedua :

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah :

- a. Pelaksanaan One Day Minutation, One Day Publish, yaitu perkara yang sudah putus pada hari yang sama di minutasikan dan dipublish, dengan mengupload putusan ke SIPP dan Direktori Putusan Mahkamah Agung sesuai maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat.
- b. Peningkatan pengiriman salinan putusan ke para pihak tepat waktu.
- c. Peningkatkan sarana dan prasarana yang memadai.
- d. Peningkatan sumber daya hakim dalam hal sebagai Hakim Mediator, sehingga diharapkan keberhasilan mediasi dapat menjadi lebih baik.

3. Sasaran Strategis ketiga:

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah:

- a. Peningkatan informasi untuk program pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, pelayanan bantuan u(posbakum) melalui website, banner, spanduk dan media-media social lainnya.
- b. Percepatan dalam hal penyelesaian perkara prodeo
- c. Percepatan dalam hal penyelesaian sidang diluar gedung pengadilan.
- d. Penyederhanaan dalam pelaksanaan perkara prodeo, sidang diluar gedung pengadilan dan pelayanan pos bantuan hukum.
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembebasan biaya perkara, sidang diluar gedung pengadilan, dan layanan pos bantuan hokum (Posbakum).

4. Sasaran Strategis Keempat:

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah:

- a. Peningkatan sumber daya manusai teknis khususnya jajaran hakim dan kepaniteraan mengenai hukum formil dan materiil masalah eksekusi.
- b. Peningkatan kualitas putusan sehingga dapat meningkatkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.
- c. Pelaksanaan edukasi kepada para pencari keadilan mengenai hak –hak dan kewajiban yang timbul dari suatu peristiwa hukum.

3.4 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi adalah kebijakan yang dibuat Pengadilan Agama Prabumulih yang mengadopsi dari kebijakan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang terkait dengan tupoksi Pengadilan Agama Prabumulih untuk mendukung, mendorong dan mengatur, mengakomodasi proses kearah mewujudkan sasaran strategis.

Pengadilan Agama Prabumulih sebagai lembaga di bawah Mahkamah Agung RI, dalam menetapkan kerangka regulasi mengacu pada realisasi program pemerintah dalam RPJM tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Prabumulih:

Tabel 3. 1. Kerangka Regulasi Pengadilan Agama Prabumulih

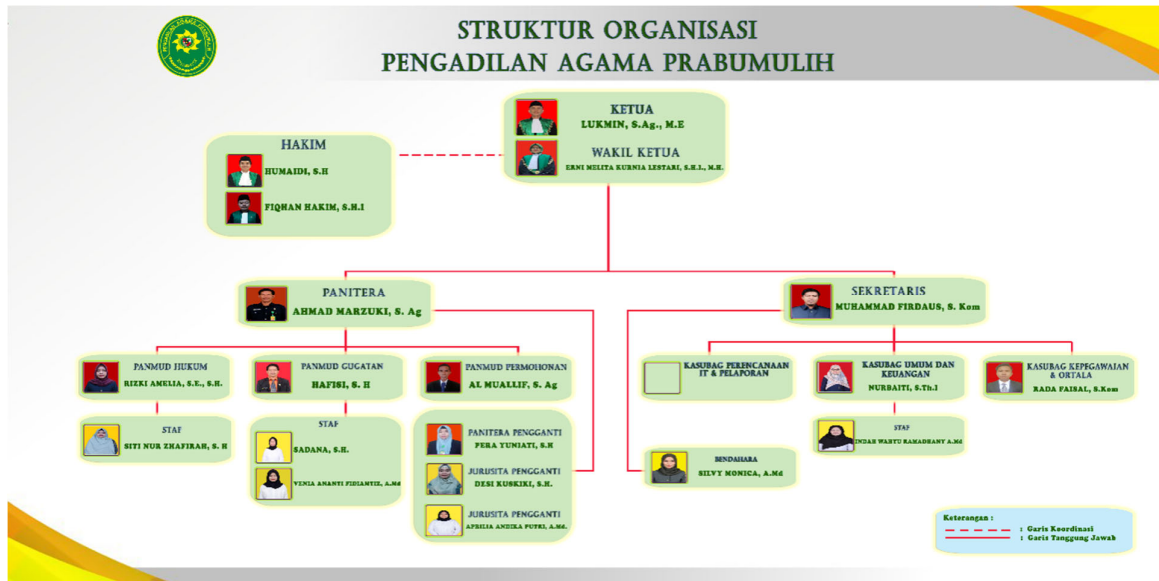
No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab
1	Peningkatan penyelesaian perkara	Percepatan penyelesaian perkara	SK Ketua Pengadilan Agama Prabumulih tentang penyelesaian perkara di tingkat pertama paling lama 5(lima) bulan termasuk dalam pelaksanaan minutas	Ketua
		Penyederhanaan proses berperkara	Pemberlakuan PTSP	Ketua,panitera, Sekretaris
		Penguatan akses pada pencari keadilan	Peningkatan informasi PA Prabumulih melalui media social seperti website, FB,IG	Ketua,panitera, Sekretaris
		Implementasi Teknologi informasi perkara	Penerapan E-Court Mandiri dan pelaksanaan E-litigation	Ketua
2	Optimalisasi pelaksanaan anggaran	Pelaksanaan anggaran secara transparan dan akuntabel	Adanya rapat mengenai sosialisasi anggaran dan penyerapan anggaran	Sekretaris
		Melaksanakan anggaran secara efektif dan efisien	SK Ketua PA Prabumulih tentang Penetapan Hakim Pengawas Bidang	Sekretaris
3	Peningkatan program-program Pengadilan	Pelaksanaan perkara prodeo	SK Ketua PA Prabumulih tentang Panjar biaya perkara	Panitera
		Pelaksanaan siding diluar gedung Pengadilan	SK Ketua PA Prabumulih tentang siding diluar gedung Pengadilan	Ketua
		Pelaksanaan layanan bantuan hukum	MOU antara Pengadilan Agama Prabumulih dengan penyedia layanan bantuan hokum (Posbakum)	Sekretaris
		Pelaksanaan Itsbat nikah terpadu	Pendekatan dengan pihak terkait seperti Walikota dalam rangka memberikan kepastian hukum	Ketua
4	Peningkatan layanan kepada masyarakat	Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai	Penyesuaian dengan anggaran yang ada	Ketua
		Peningkatan kualitas SDM	Pelaksanaan DDTK kepada petugas PTSP	Panitera
5	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prabumulih	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan	Melaksanakan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi	Sekret aris
			Melaksanakan pengadaan dan fasilitas dan peralatan perkantoran (meubelair)	Sekretaris

3.5 Kerangka Kelembagaan

Dalam menunjang kelancaran roda organisasi yang berada dibawah Mahkamah Agung RI, maka dikeluarkan Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Perma bernomor 7 Tahun 2015 ini mengatur pemisahan jabatan panitera dan sekretaris Pengadilan.

Gambar 3. 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2022



KETUA, Sebagai pimpinan Pengadilan bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara Pengadilan; Menunjukan hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan; Sebagai pelaksana administrasi perkara, Keuangan Pengadilan menyerahkan kepada Wakil Ketua Pengadilan

WAKIL KETUA, Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

HAKIM, Bertugas memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya; Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya

PANITERA, Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

SEKRETARIS, Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama;

PANITERA MUDA PERMOHONAN, memimpin/mengkoordinir seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasidan membuat laporan, bertanggung jawab kepada Panitera

PANITERA MUDA GUGATAN, memimpin/mengkoordinir seluruh aktivitas pada bagian Gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasidan membuat laporan, bertanggung jawab kepada Panitera

PANITERA MUDA HUKUM, Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan bertanggung jawab kepada Panitera

SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN, Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistic serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi,dokumentasi serta pelaporan, bertanggung jawab kepada Sekretaris.

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN ORTALA, Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataaan organisasi dan tata laksana dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN, Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip perlengkapan, rumah tangga,keprotokolan,perpustakaan serta pengelolaan keuangan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

PANITERA PENGGANTI, Mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan serta bertanggung jawab kepada Panitera

JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI, melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggung jawab kepada panitera.

Tabel 3. 2. Kekuatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Prabumulih Per 31 Desember 2022

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	1
3	Hakim	2
4	Panitera	1
5	Sekretaris	1
6	Panitera Muda	3
7	Kepala Sub Bagian	2
8	Panitera Pengganti	1
9	Jurusita pengganti	2
10	Staff	5
JUMLAH		19

Tabel 3. 3. Jumlah SDM Pengadilan Agama Prabumulih

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persen
1	Laki-laki	8	42,1
2	Perempuan	11	57,9

Tabel 3. 4. Jumlah SDM Pengadilan Agama Prabumulih Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per 31 Desember 2022

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persen
1	S2	3	15,8
2	S1	11	57,9
3	D3	5	26,3

Berdasarkan tabel 3.4 sebagian besar pegawai Pengadilan Agama Prabumulih memiliki tingkat pendidikan S1-S2-S3, dimana tingkat pendidikan S1 berjumlah 11 orang, S2 sebanyak 3 orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan pegawai Pengadilan Agama Prabumulih 100%, S1-S2-S3 dan berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai Pengadilan Agama Prabumulih telah memiliki skill sebagai berikut:

1. Kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas dalam domain kognitif.

2. Kemampuan menterjemahkan dan mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk media (angka, kalimat, gambar).
3. Kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan masalah.
4. Kemampuan analisis untuk menjabarkan struktur persoalan sehingga mudah dipahami.
5. Kemampuan sintesis dalam berfikir.
6. Kemampuan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria yang baku dengan metode ilmiah.



BAB IV

TARGET KINERJA

DAN

KERANGKA

PENDANAAN

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja adalah target yang ditentukan untuk mewujudkan keberhasilan sesuai yang diharapkan dalam kurun waktu yang ditetapkan. Pengadilan Agama Prabumulih sebagaimana dalam Matriks RENSTRA 2020-2024 setiap tahunnya telah ditentukan target kinerja yang sesuai dengan Indikator Kinerja. Sebagaimana terurai dalam matriks dibawah ini :

Tabel 4. 1. Target kinerja Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2020-2024

No	Tujuan		Target Jangka Mene-ngh	Sasaran		Target (%)				
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya layanan hukum yang tepat waktu, Transparan, Akuntabel, dan dapat diterima	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	100		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	100	100	100	100	100
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	94		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90	92	94	96	98
		Persentase perkara anak yang diselesaikan			Persentase perkara anak yang diselesaikan					

		dengan diversi			n dengan diversi					
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	88	90	92	94
2	Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan tepat waktu	94	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan tepat waktu	90	92	94	96	98
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	94		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	90	92	94	96	98
3.	Terwujudnya akses peradilan yang seluas-luasnya terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	82		Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	80	82	84	86
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	100	100	100	100

pengadi
lan

Dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis, Pengadilan Agama Prabumulih telah menetapkan Sasaran Kegiatan dan masing-masing indikatornya. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020 – 2024 ditetapkan sebagai berikut:

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (DIPA 04)

- ❖ Mendukung Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Layanan Dukungan penyelesaian perkara
- Sasaran Program: Terselenggaranya pemerataan pelayanan hukum kepada masyarakat
- Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Tabel 4. 2. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Peningkatan manajemen Peradilan Agama DIPA 04 Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja (%)					Unit yang bertanggung jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan layanan dukungan penyelesaian perkara	Persentase perkara yang diputus dalam waktu 3 bulan	97	98	98	98	98	Majelis hakim
		Persentase perkara yang diputus dalam waktu lebih dari 3 bulan	5	5	5	5	5	Majelis hakim
		Persentase perkara yang minutasasi tepat waktu	100	100	100	100	100	Panitera

b. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (DIPA 01)

- ❖ Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya tata kelola administrasi di pengadilan Agama Prabumulih
- Sasaran Program: Meningkatnya administrative perkara yang efektif, efisien dan akuntabel
- a. Kegiatan: Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Tabel 4. 3. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Peningkatan manajemen Peradilan Agama DIPA 01 Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja (%)					Unit yang bertanggung jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya tata kelola administrasi di Pengadilan Agama Prabumulih	Persentase disiplin absensi hakim/pegawai tepat waktu	100	100	100	100	100	Kepala Sub Bagian Kepegawaian & Ortala
		Persentase penyusunan RKA tepat waktu	100	100	100	100	100	Sekretaris
		Persentase nilai SAKIP Pengadilaan Agama Prabumulih	100	100	100	100	100	Wakil Ketua
		Persentase skor IKPA Pengadilan Agama Prabumulih	100	100	100	100	100	Sekretaris
		Persentase nilai website Pengadilan Agama Prabumulih	100	100	100	100	100	Sekretaris
		Persentase kepatuhan Pelaporan LHKPN/LHKASN	100	100	100	100	100	Sekretaris

		Persentase tindak lanjut surat pada kesekretariatan dengan tepat waktu	100	100	100	100	100	Sekretaris
		Persentase pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	Wakil Ketua
		Persentase laporan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	Panitera/ Sekretaris

b. Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Pengadilan Agama Prabumulih

Tabel 4. 4. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja (%)					Unit yang bertanggung jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas layanan di Pengadilan Agama Prabumulih	Persentase usulan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN	90	92	94	96	98	Sekretaris
		Persentase nilai pelaksanaan PTSP	90	92	94	96	98	Panitera/ Sekretaris

Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih dapat diukur dengan baik apabila setiap individu mempunyai penugasan yang mendukung ketercapaian kinerja. Penugasan setiap individu merupakan hasil turunan dari Indikator Kinerja Utama (cascading IKU).

Pemetaan IKU dilakukan secara hierarkis sesuai dengan level wewenang dan tanggung jawab.

1. Sasaran Strategis yang berorientasi outcome dilakukan Ketua.
2. Sasaran Program yang berorientasi intermediate outcome dilakukan Panitera dan Sekretaris.
3. Sasaran Kegiatan yang berorientasi output dilakukan Kepala Bagian, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, Kepala Sub Bagian, Fungsional.
4. Rincian Kegiatan yang berorientasi proses dilakukan Staf.

4.2 Kerangka Pendanaan

Pengadilan Agama Prabumulih sebagai lembaga yudikatif di bawah naungan Mahkamah Agung RI, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan akan terlaksana secara optimal dan sebagai upaya pencapaian target kinerja Tahun 2020-2024, Pengadilan Agama Prabumulih merumuskan suatu kerangka pendanaan dengan membuat rincian program dan kegiatan pokok yaitu :

- 1) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- 2) Program Dukungan Manajemen

1. Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen merupakan program untuk mencapai:

Sasaran strategis pertama: Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi;
- e. Persentase Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan;

Sasaran strategis kedua: peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

diukur dengan indikator kinerja:

- 1) Persentase salinan putusan yang dikirim para pihak tepat waktu;
- 2) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;

2. Kerangka Pendanaan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan pelayanan hukum merupakan program untuk mencapai:

Sasaran strategis ketiga : meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan,

dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum);

Sasaran strategis keempat: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi);

Tabel 4. 5. Kerangka Pendanaan Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024

No	Sasaran		Target					Indikator Pendanaan dalam Rp.				
	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel											
		Presentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukumKasasi	90%	92%	94%	96%	98%	-	-	-	-	-
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	88%	90%	92%	94%	-	-	-	-	-

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara											
	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	92%	94%	96%	98%	-	-	-	-	-	
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	90%	92%	94%	96%	98%	-	-	-	-	-	
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan											
	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	1.500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-	
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	0	25.000.000	30.450.000		-	

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-		-
----	--	--	------	------	------	------	------	---	---	---	--	---

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Agama Prabumulih

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih yang Agung

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Prabumulih.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Prabumulih.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Prabumulih

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang tidak	100%		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	100%	100%	100%	100%	100%

		mengajukan upaya hukum Banding								
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	98%		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90%	92%	94%	96%	98%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	100%		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	100%	100%	100%	100%	100%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	94%		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	88%	90%	92%	94%
2.	Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	98%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	90%	92%	94%	96%	98%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	98%		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	90%	92%	94%	96%	98%

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	86%		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	-	80%	82%	84%	86%
	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 4. 6. Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024



BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra Pengadilan Agama Prabumulih, maka perlu didukung dengan nilai-nilai yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan membentuk SDM aparatur peradilan yang profesional. 8 (delapan) nilai utama yang harus tertancap kuat dan diimplementasikan dalam pikiran, ucapan serta tindakan dan berorientasi pada hasil adalah Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Ketidakberpihakan, Perlakuan yang sama di hadapan hukum

5.1 Mekanisme Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi renstra akan dilakukan monitoring dan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan bisa secara manual maupun elektronik, secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat satuan Sub Bagian atau Panitera Muda, Kepala Bagian, Panitera/Sekretaris dan Pimpinan atau tingkat organisasi. Pemantauan penyelesaian perkara secara elektronik dengan menggunakan aplikasi SIPP dan E-SAKIP dan secara manual dengan menggunakan Buku Kendali. Pembahasan hasil rapat evaluasi ini dilakukan melalui forum komunikasi rapat yang sifatnya reguler, rapat insedental, dan rapat monitoring dan evaluasi. Hasil rapat evaluasi kemudian dibuat rencana tindaklanjut yang dimonitoring dalam pelaksanaannya.

NO	URAIAN KEGIATAN	MATERI RAPAT	WAKTU	PESERTA RAPAT	PJ	EVIDEN
1. RAPAT REGULER						
1	Rapat Evaluasi Anggaran Triwulan	membahas pelaksanaan realisasi anggaran	Triwulan	Tim Pengelola Keuangan	Kuasa Pengguna Anggaran	Undangan , Absensi, Notulensi, Foto

2	Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan	Evaluasi Kinerja	Triwulan	Disekretariata n: Sekretaris, Kepala Bagian Kasub, staf	Sekretaris	Undangan , Absensi, Notulensi, Foto
3	Rapat Rutin Bulanan	Membahas program kerja satu bulan berikutnya dan mengevaluasi program yang berjalan atau materi lain yang dianggap penting	Perbulan	Perbidang Kesekretariata n: Kepala Bagian Perbidang Kepaniteraan: Panitera Muda Yang didampingi Hakim Pengawas Bidang	Kepala sub Bagian dan Panitera Muda	Undangan , Absensi, Notulensi, Foto
II. RAPAT INSIDENTAL						
	Rapat Sosialisasi Peraturan	Sosialisasi Peraturan (Peraturan Pemerintah/ Mahkamah Agung/ Internal)	Tentatif	Seluruh Pegawai	Wakil Ketua	Undangan , Absensi, Notulensi, Foto
	Rapat Sosialisasi Hasil Diklat/ Pelatihan	Sosialisasi Hasil Diklat /Pelatihan	Tentatif	Seluruh Pegawai	Wakil Ketua	Undangan , Absensi, Notulensi, Foto
III. RAPAT MONITORING DAN EVALUASI						
	Rapat Tinjauan Manajemen	Monev APM	Juni dan Desember	Seluruh Pegawai	Ketua	Undangan , Absensi, Notulensi, Foto
	Rapat Monitoring dan Evaluasi Z	Monev ZI	Juni dan Desember	Masing-masing Area	Ketua area	Undangan , Absensi, Notulensi, Foto

5.2 Perbaikan dan Perubahan Renstra

Dokumen renstra ini merupakan dokumen hidup dan direviu setiap tahun untuk disesuaikan dengan lingkungan strategis, dan kebijakan Mahkamah Agung. Apabila ada perubahan yang diputuskan oleh Pimpinan, yang berdampak pada revisi atas kebijakan, target kinerja maupun anggaran, maka dokumen tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen renstra ini. Dengan demikian diharapkan Pengadilan Agama Prabumulih akan memiliki dokumen perencanaan pengembangan jangka menengah (periode lima tahunan) yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan tersebut. Sebagai kelanjutan Renstra Tahun 2020–2024 serta Renstra periode sebelumnya, pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, serta target indikator renstra menjadi pertimbangan dalam penyusunan renstra lima tahun berikutnya.

Oleh karena itu, Renstra Pengadilan Agama Prabumulih periode berikutnya perlu disiapkan sebelum berakhirnya Renstra Tahun 2020–2024. Dengan dasar perencanaan strategis ini, seluruh pegawai harus memberikan kontribusinya untuk mengimplementasikan Renstra Tahun 2020–2024 dalam pelaksanaan tugasnya. Kontribusi tersebut akan mendukung terwujudnya visi Pengadilan Agama Prabumulih yakni **“Terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih yang Agung”**.



LAMPIRAN



PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

NOMOR : W6-A12/ 037 /OT.01.2/SK/II/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan laporan tahunan Pengadilan Agama Prabumulih Kelas II tahun 2023, perlu dibentuk Tim Penyusunan SAKIP Tahun 2023;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Penyusunan Pelaporannya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
4. Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TENTANG TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP).**

KESATU : Mencabut Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2022 Nomor: W6-A12/ 058 /OT.01.2/SK/II/2022 Tanggal 03 Januari 2022 Tentang Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- KEDUA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini menjadi Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.
- KETIGA : Menugaskan nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Prabumulih Kelas II Tahun 2023.
- KEEMPAT : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini.
- KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PRABUMULIH
Pada tanggal : 02 Januari 2023
KETUA,

Luluhin, S.Ag., M.E.
NIP. 19741010 200502 1 001

Tembusan :

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih
Nomor : W6-A12/ 037 /OT.01.2/SK/I/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2023

Penanggung Jawab : Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H. (Wakil Ketua)
Ketua : Muhammad Firdaus, S.Kom. (Sekretaris)
Sekretaris : Ahmad Marzuki, S.Ag. (Panitera)
Anggota : 1. Rizki Amelia, S.E., S.H. (Panitera Muda Hukum)
2. Al'muallif, S.Ag. (Panitera Muda Permohonan)
3. Hafisi, S.H. (Panitera Muda Gugatan)
4. Nurbaiti, S.Th.I. (Kasubag. Umum dan Keuangan)
5. Rada Faisal, S.Kom., M.H. (Kasubag Kepegawaian)



Lukman, S.Ag., M.E.

NIP. 19741010 200502 1 001

Type text here



PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH KELAS II

Jalan Jend. Sudirman, Kel. Patih Galung, Kec. Prabumulih Barat, Kota Prabumulih 31127

Telp. / Fax. (0713) 311680

Website: www.pa-prabumulih.go.id

E-mail : pa.prabumulih@gmail.com

Nomor : W6-A12/1092.a/KP.04.6/XII/2022
 Lampiran : -
 Hal : Undangan Rapat

Prabumulih, 15 Desember 2022

Kepada Yth,
 Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 Pengadilan Agama Prabumulih

di
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami mengharapkan Bapak dan Ibu untuk dapat hadir dalam acara
 Rapat Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022
 Pengadilan Agama Prabumulih:

Hari/Tanggal : Senin, 19 Desember 2022
 Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
 Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Agama Prabumulih
 Jl. Jend. Sudirman, Kel. Patih Galung, Kota Prabumulih

Mengingat sangat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran
 bapak/ibu tepat pada waktunya. Atas kehadiran dan kerjasamanya kami ucapkan
 terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.



Ketua,

Lukmin, S.Ag., M.E.
 NIP. 19741010 200502 1 001



PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal/Jam	Senin / 19 Desember 2022 / Pukul 14.00 WIB
Tempat	Pengadilan Agama Prabumulih
Pimpinan Rapat	Ketua Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Peserta Rapat	Pegawai Pengadilan Agama Prabumulih

Agenda Rapat

PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2023

Pada Senin (19/12/2022) pagi bertempat di Ruang Command Center Pengadilan Agama Prabumulih, diadakan Rapat Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Acara dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Prabumulih, Lukmin, S.Ag., M.E., dan dihadiri oleh Tim Penyusunan SAKIP Pengadilan Agama Prabumulih.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya terkait penguatan area Akuntabilitas serta implementasi Manajemen Kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diminta setiap Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada empat lingkungan Peradilan untuk menyusun Dokumen SAKIP, sebagai berikut:

1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023;
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023;
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj|P) Tahun 2022.

Adapun Ketua Pengadilan Agama Prabumulih berharap agar seluruh dokumen SAKIP dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditargetkan dan segera melakukan koordinasi bila terdapat kendala dalam proses penyusunan dokumen.



PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

DAFTAR HADIR

Jenis Kegiatan : Rapat Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022

Hari, Tgl. : Senin, 19 Desember 2022

Waktu : 14.00 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Media Center PA Prabumulih

NO.	NAMA	JABATAN/BAGIAN	TANDA TANGAN
1.	Lukmin, S.Ag., M.E.	Ketua	
2.	Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua	
3.	Muhammad Firdaus, S.Kom.	Sekretaris	
4.	Ahmad Marzuki, S.Ag.	Panitera	
5.	Al'muallif, S.Ag.	Panitera Muda Pemohonan	
6.	Hafisi, S.H.	Panitera Muda Gugatan	
7.	Nurbaiti, S.Th.I.	Kasubag. Umum dan Keuangan	
8.	Rada Faisal, S.Kom., M.H.	Kasubag Kepegawaian	



Laporan Pelaksanaan Reviu II (Kedua) Renstra (Rencana Strategis) TAHUN 2020-2024

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Jl. Jend. Sudirman Kel. Patih Galung
Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih



0713 – 3311580



pa.prabumulih@gmail.com

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Reviu II (Kedua) Renstra Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 merupakan suatu proses evaluasi yang senantiasa dilakukan sebagai bagian dari siklus perencanaan yang dilakukan setiap tahunnya pada periode perencanaan berjalan. Reviu dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Dokumen SAKIP pada Pengadilan Agama Prabumulih berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor W6-A12/916.e/OT.01.2/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021.

Reviu kedua Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020 s.d. 2024 disusun untuk menindaklanjuti surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor: W6-A/2173/OT.01.1/IX/2022 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2021.

Berdasarkan hasil Reviu, terdapat perubahan pada Renstra Pengadilan Agama Prabumulih pada Bab I, II, III, dan IV. Perubahan tersebut meliputi perubahan target kinerja, penambahan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan perubahan redaksional yaitu penjelasan lebih mendalam atau lebih detail.

Terakhir, kami harapkan Reviu II (kedua) Renstra Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 menjadi bahan rekomendasi untuk Pengadilan Agama Prabumulih dalam kaitan penyempurnaan kualitas Renstra kedepan, untuk menyajikan tujuan dan sasaran yang lebih berorientasi pada hasil, serta program/kegiatan digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program yang lebih baik dari sebelumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Prabumulih, 02 Januari 2023
Ketua Tim

LUKMAN, S.Ag., M.E.
NIP. 19741010 200502 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. DASAR REVIU	1
1.2. TUJUAN REVIU	1
1.3. METODE DAN ALUR	2
1.4. RUANG LINGKUP REVIU	2
BAB II URAIAN HASIL REVIU	3
2.1. Format Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024	3
2.2. Hasil Reviu II (Kedua) Renstra Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024	3
2.2.1. Bab I Pendahuluan	3
2.2.2. Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi	4
2.2.3. Bab III. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan	6
2.2.4. Bab IV. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	6
2.2.5. Bab V Penutup	7
BAB III PENUTUP	8
LAMPIRAN	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. DASAR REVIU

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024;
- e. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor:W6-A/2173/OT.01.1/IX/2022 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2021;
- f. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Nomor: W6-A/2143/OT.01.1/XII/2021 Tanggal : 1 Desember 2021 tentang Tim Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2022.

1.2. TUJUAN REVIU

Tujuan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan rekomendasi dan masukan perbaikan berbagai substansi di dalam Renstra dengan memperhatikan lingkungan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT) Pengadilan Agama Prabumulih
- b. Melakukan penyesuaian dokumen Renstra Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 terhadap perubahan-perubahan kebijakan strategis Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;

- c. Menindaklanjuti surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : W6-A/2173/OT.01.1/IX/2022 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2021.

1.3. METODE DAN ALUR

Reviu Reviu Renstra Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 merupakan suatu proses evaluasi yang senantiasa dilakukan sebagai bagian dari siklus perencanaan yang dilakukan setiap tahunnya sebagai evaluasi pada periode perencanaan berjalan. Dokumen Renstra ditelaah dan dievaluasi oleh Tim Reviu SAKIP Pengadilan Agama Prabumulih untuk mengetahui sampai sejauh mana formula kebijakan, strategi, program, kegiatan dan target telah menggunakan metode yang benar dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis Pengadilan Agama Prabumulih serta memperhatikan hasil evaluasi (LHE) SAKIP Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2021 dan evaluasi capaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020,2021,2022.

Dalam melaksanakan Reviu Renstra, mekanisme atau alur kegiatan yang dilakukan yaitu dengan metode kerangka berpikir ilmiah, metode penyelarasan kebijakan dan strategi Mahkamah Agung dan metode evaluasi dan analisa capaian kinerja Pengadilan Agama Prabumulih.

1.4. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup Reviu Renstra Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 meliputi :

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis
- c. Bab III Arah Kebijakan, Strategis, Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan
- d. Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
- e. Bab V Penutup

BAB II

URAIAN HASIL REVIU

2.1. Format Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024

Format Renstra Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 tidak mengalami perubahan sesuai dengan peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 yang terdiri dari 5 (lima) Bab dan Lampiran.

Sistematika penyajian Renstra Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020- 2024 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Bab V Penutup

Lampiran

2.2. Hasil Reviu II (Kedua) Renstra Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024

2.2.1. Bab I Pendahuluan

Sebelum Reviu	Sesudah reviu
Tidak ada sistematika penyajian Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih	Menyajikan sistematika Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.
Pada pendahuluan langsung berisi penjelasan tentang kondisi umum yang sangat singkat dan tidak terinci	Menjelaskan kondisi umum Pengadilan Agama Prabumulih yang melihat dari aspek sejarah Pengadilan Agama Prabumulih, kedudukan, tugas

	pokok dan fungsi, wilayah hukum, capaian kinerja periode lalu (Tahun 2018-2019) serta capaian kinerja reformasi birokrasi Pengadilan Agama Prabumulih. Potensi dan permasalahan menjelaskan mengenai analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama Prabumulih
Analisa Capaian Kinerja IKU periode lalu (Tahun 2018-2019) tidak menganalisa rata-rata realisasi selama periode tersebut dan rata-rata kenaikan realisasi pertahunnya yang menjadi dasar untuk penetapan target kinerja kedepannya (Tahun 2020-2024)	Analisa Capaian Kinerja IKU periode lalu (Tahun 2018-2019) dengan menganalisa rata-rata realisasi selama tahun tersebut dan rata-rata kenaikan realisasi pertahunnya yang menjadi dasar untuk penetapan target kinerja kedepannya (Tahun 2020-2024).

2.2.2. Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi

Sebelum Reviu	Sesudah reviu
Adapun Tujuan Pengadilan Agama Prabumulih adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan Peradilan	Tujuan Pengadilan Agama Prabumulih untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Agama - Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi - Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi - Persentase Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Prabumulih - Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu - Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi - Persentase perkara prodeo yang diselesaikan - Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) - Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
Hanya ada Visi misi, tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Prabumulih	Tertuang visi,misi,tujuan dan sasaran dimulai dari Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan PA prabumulih, sehingga terbaca keselarasan visi,misi,tujuan dan sasaran ketiganya.
Menyajikan reuiu indikator kinerja utama Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2020-2024	Menyajikan reuiu indikator kinerja utama Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2020-2024 sesuai Sekma nomor:173/SEK/SK/I/2022
Menyajikan Sasaran Strategis Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020- 2024.	Menyajikan Sasaran Strategis Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 dengan penjelasan yang lebih mendalam
Menyajikan Program/Kegiatan untuk mendukung Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai sarana sarana untuk mengukur keberhasilan program	Menyajikan Program/Kegiatan untuk mendukung Tujuan dan Sasaran Strategis dengan dilengkapi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai sarana untuk mengukur keberhasilan program
Tidak ada SOP Pengumpulan dan	Ada SOP Pengumpulan dan Perbaikan Data

Perbaikan Data Pengadilan Agama Prabumulih	Kinerja Pengadilan Pengadilan Agama Prabumulih
--	--

2.2.3. Bab III. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Sebelum Reviu	Sesudah reviu
Menyajikan arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Prabumulih Palembang Tahun 2020-2024	Menyajikan arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 disertai penjelasan yang lebih terinci dimulai dari arah kebijakan strategi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan pengadilan Agama Prabumulih
Menyajikan kerangka regulasi Pengadilan Agama Prabumulih dengan format yang kaku	Kerangka regulasi sudah menyesuaikan dengan arah kebijakan yang dibuat oleh Pengadilan Agama Prabumulih
Tidak ada kerangka kelembagaan yang menyajikan struktur organisasi Pengadilan Agama Prabumulih	Sudah ada kerangka kelembagaan yang menyajikan struktur organisasi Pengadilan Agama Prabumulih

2.2.4. Bab IV. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Sebelum Reviu	Sesudah reviu
Target kinerja belum disusun dan disajikan berdasarkan baseline sehingga target kinerja dapat dicapai, menantang dan realistis	Target kinerja sudah dibuat, disusun dan disajikan berdasarkan baseline sehingga target kinerja dapat dicapai, menantang dan realistis
Tidak disajikan pohon kinerja (cascading) yang menggambarkan hubungan berkesinambungan antara kondisi/kondisi	Menyajikan pohon kinerja (cascading) yang menggambarkan hubungan berkesinambungan antara kondisi/kondisi yang akan dicapai

yang akan dicapai disetiap level jabatan	disetiap level jabatan
Kerangka pendanaan tidak disajikan dan dijelaskan dengan rincian program dan kegiatan pokok.	kerangka pendanaan sudah disajikan dan dijelaskan dengan rincian program dan kegiatan pokok yaitu: 1) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 2) Program Dukungan Manajemen

2.2.5. Bab V Penutup

Sebelum Reviu	Sesudah reviu
Tidak ada bab penutup	Menyajikan Bab Penutup yang memuat simpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra yang telah disusun sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan Pengadilan Agama Prabumulih. Selain itu, dijelaskan pula mengenai mekanisme evaluasi terhadap proses pelaksanaan perencanaan strategis serta perbaikan dan perubahan Rencana Strategis

BAB III

PENUTUP

Dokumen renstra ini merupakan dokumen hidup dan direviu setiap tahun untuk disesuaikan dengan lingkungan strategis, dan kebijakan Mahkamah Agung. Apabila ada perubahan yang diputuskan oleh Pimpinan, yang berdampak pada kebijakan, target kinerja maupun anggaran, maka Laporan Tim Reviu Renstra merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen renstra tersebut.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024 perlu dimonitor dan dievaluasi setiap bulannya. Evaluasi yang dilakukan bisa secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat satuan Sub Bagian atau Panitera Muda, Kepala Bagian, Panitera / Sekretaris dan Pimpinan atau tingkat organisasi. Pemantauan penyelesaian perkara secara elektronik dengan menggunakan aplikasi SIPP dan E-SAKIP dan menggunakan Buku Kendali.

Pembahasan hasil rapat evaluasi ini dilakukan melalui forum komunikasi rapat yang sifatnya reguler, rapat insidental, dan rapat monitoring dan evaluasi. Hasil rapat evaluasi kemudian dibuat rencana tindak lanjut yang dimonitoring dalam pelaksanaannya.

Dengan perencanaan strategis ini, seluruh satker dan pegawai harus memberikan kontribusinya untuk mengimplementasikan Renstra Tahun 2020–2024 dalam pelaksanaan tugasnya. Kontribusi tersebut akan mendukung terwujudnya visi Pengadilan Agama Prabumulih yakni **“Terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih yang Agung”**.



LAMPIRAN



LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
TAHUN ANGGARAN 2021**



PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 43 KM. 3,5 Telp. 0711-351170 Fax. 0711-351170
Situs Website : www.pta-palembang.go.id , e-mail : cs@pta-palembang.go.id
PALEMBANG 30126

Palembang, 22 September 2022

Nomor : W6-A/2173/OT.01.1/IX/2022
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

Yth. Ketua Pengadilan Agama Prabumulih
Jl. Jend. Sudirman Prabumulih Barat Kota Prabumulih

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal :

1. Evaluasi atas Laporan Kinerja Pengadilan Agama Prabumulih dimaksudkan untuk:
 - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi instansi;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 komponen manajemen kinerja, meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Pengadilan Agama Prabumulih memperoleh nilai sebesar **70** atau kategori **BB (Sangat Baik)**.
4. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/ Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2020	2021
1.	Perencanaan Kinerja	30,00		21,6
2.	Pengukuran Kinerja	30,00		20,4
3.	Pelaporan Kinerja	15,00		10,5
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00		17,5
			66,06	70
			B	BB

No	Catatan
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Target kinerja tahunan telah dibuat namun belum sepenuhnya disusun atau disajikan berdasarkan baseline data sehingga target kinerja dapat dicapai, menantang dan realistis
2.	Belum disajikan pohon kinerja (cascading) yang menggambarkan hubungan berkesinambungan serta keselarasan antara kondisi/hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan
3.	Dokumen perencanaan kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lainnya yang berkaitan (crosscutting)
4.	Dokumen perencanaan (Rencana Aksi) belum memuat langkah-langkah yang mendukung kinerja utama
5.	Belum ada laporan hasil tindak lanjut LHE AKIP Tahun 2020
6.	Reviu Renstra belum disertai dengan penjelasan mengapa dilakukan reviu dan tidak dilampirkan tabel sebelum reviu dan sesudah reviu sebagai pembanding.
B. Pengukuran	
1.	Pedoman teknis pengukuran kinerja tidak sesuai dengan kondisi PA Prabumulih (contoh pada halaman 14 point b dan hal 15) dan belum ada pedoman teknis pengumpulan data kinerja
2.	Belum ada mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang diandalkan
3.	Belum rapat monev berkala dan indaklanjut hasil rapat
4.	Belum ada pengukuran kinerja secara berkala
5.	Setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
6.	Belum terdapat laporan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja
7.	Belum disajikan rapat monev masing-masing jenjang beserta tindaklanjut hasil rapat
C. Pelaporan Kinerja	
1.	Laporan kinerja berkala belum ada (sistematika berdasarkan Permenpan No 53/2014)
2.	Dokumen LKjIP belum direviu
3.	Dokumen Laporan Kinerja belum disampaikan tepat waktu
4.	Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
5.	Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
6.	Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
7.	Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya masing-masing indikator kinerja
8.	Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya (money).
9.	Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan upaya perbaikan dan

	penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
10.	Belum dilaksanakan rapat monev berkala
11.	Belum ada laporan kinerja berkala
12.	Laporan kinerja berkala belum membahas penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja
13.	Informasi laporan kinerja belum digunakan sebagai evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	
1.	Pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal tidak menggambarkan standar teknis evaluasi kinerja internal
2.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan pada seluruh unit kerja dan berjenjang
3.	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal tidak dilaksanakan sesuai standar teknis evaluasi kinerja internal
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
5.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi)
6.	Belum semua rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti
7.	Belum adanya peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal
8.	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dijadikan rekomendasi untuk perbaikan kedepannya

No	Rekomendasi
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Agar target kinerja tahunan dibuat berdasarkan baseline data sehingga target kinerja dapat dicapai, menantang dan realistis
2.	Agar disusun pohon kinerja (cascading) yang menggambarkan hubungan berkesinambungan serta keselarasan antara kondisi/hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan
3.	Agar pada dokumen perencanaan kinerja memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lainnya yang berkaitan (crosscutting)
4.	Agar dokumen perencanaan (Rencana Aksi) memuat langkah-langkah yang mendukung kinerja utama
5.	Agar disajikan laporan hasil tindak lanjut LHE AKIP Tahun 2020
6.	Agar dibuat laporan hasil reviu Renstra disertai dengan penjelasan mengapa dilakukan reviu dan dilampirkan tabel sebelum reviu dan sesudah reviu sebagai pembanding.
B. Pengukuran	
1.	Agar disusun pedoman teknis Pengukuran dan Pengumpulan Kinerja
2.	Agar disusun mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang diandalkan
3.	Agar dilaksanakan rapat monev berkala beserta tindak lanjut hasil rapat

4.	Agar dilakukan pengukuran kinerja secara berkala
5.	Agar setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
6.	Agar disajikan laporan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja
7.	Agar dilaksanakan monitoring dan evaluasi masing-masing jenjang sesuai jadwal rapat
C. Pelaporan Kinerja	
1.	Agar laporan kinerja berkala disusun berdasarkan Permenpan No 53/2014
2.	Agar dibentuk tim reviu LKJIP untuk mereviu Dokumen LKJIP
3.	Agar dokumen Laporan Kinerja disampaikan tepat waktu
4.	Agar dokumen Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
5.	Agar dokumen Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
6.	Agar dokumen Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
7.	Agar dokumen Laporan Kinerja menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya masing-masing indikator kinerja
8.	Agar dokumen Laporan Kinerja menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya (money).
9.	Agar Laporan Kinerja menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
10.	Agar dilaksanakan rapat monev berkala dengan disertai data dukung rapat
11.	Agar disusun laporan kinerja berkala berdasarkan PermenpanRb No 53/2014
12.	Agar laporan kinerja berkala membahas penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja
13.	Agar informasi laporan kinerja digunakan sebagai evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	
1.	Agar disusun pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang menggambarkan standar teknis evaluasi kinerja internal
2.	Agar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan pada seluruh unit kerja dan berjenjang
3.	Agar Evaluasi akuntabilitas kinerja Internal dilaksanakan sesuai standar teknis evaluasi kinerja internal
4.	Agar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
5.	Agar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi)
6.	Agar semua rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti
7.	Agar dilaksanakan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk peningkatan implementasi SAKIP
8.	Agar hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dijadikan rekomendasi untuk perbaikan kedepannya

Demikian hasil evaluasi atas kinerja Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2021 dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Prabumulih.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Drs. H. P. M. Zaini, S.H., M.H.I. ✓
NIP. 195704131984031001

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI.

**LEMBAR KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (LKE)
DILINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan
			Jawaban	Nilai	
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		21,6	
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	BB	4,8	
Kriteria:					
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.				-
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang				-
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.				-
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.				-
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.				-
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.				-
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	B	6,3	
Kriteria:					
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.				-
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.				-
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.				-
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.				-
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.				-
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).				-
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.				Target kinerja tahunan telah dibuat namun belum sepenuhnya disusun atau disajikan berdasarkan baseline data sehingga target kinerja dapat dicapai, menantang dan realistis
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).				Belum disajikan pohon kinerja (cascading) yang menggambarkan hubungan berkesinambungan serta keselarasan antara kondisi/hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).				Dokumen perencanaan kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan
			Jawaban	Nilai	
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				-
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				-
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	B	10,5	
Kriteria:					
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.				-
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.				-
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .				-
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.				Dokumen perencanaan (Rencana Aksi) belum memuat langkah-langkah yang mendukung kinerja utama
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.				Belum ada laporan hasil tindak lanjut LHE AKIP Tahun 2020
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.				Reviu Renstra belum disertai dengan penjelasan mengapa dilakukan reviu dan tidak dilampirkan tabel sebelum reviu dan sesudah reviu sebagai pembandingan.
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.				-
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.				-
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		20,4	
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	CC	3,6	
Kriteria:					
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.				Pedoman teknis pengukuran kinerja tidak sesuai dengan kondisi PA Prabumulih (contoh pada halaman 14 point b dan hal 15)
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.				-
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.				Belum ada mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang diandalkan
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	B	6,3	
Kriteria:					
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.				Belum rapat monev berkala dan indaklanjut hasil rapat

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan
			Jawaban	Nilai	
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.				-
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.				-
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.				Belum ada pengukuran kinerja secara berkala
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.				Setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).				-
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).				-
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	B	10,5	
Kriteria:					
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.				-
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.				-
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.				-
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.				-
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.				-
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.				-
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.				-
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.				Belum terdapat laporan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.				Belum disajikan rapat monev masing-masing jenjang beserta tindak lanjut hasil rapat
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.				-
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		10,5	
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	B	2,1	
Kriteria:					
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.				-
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.				Laporan kinerja berkala belum ada (sistematika berdasarkan Permenpan No 53/2014)

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan
			Jawaban	Nilai	
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.				-
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.				Dokumen LKjIP belum direviu
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.				-
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.				Dokumen Laporan Kinerja belum disampaikan tepat waktu
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	B	3,15	
Kriteria:					
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.				-
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.				-
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.				-
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.				Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.				Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).				Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.				Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya masing-masing indikator kinerja
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.				Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya (money)
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).				Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	B	5,25	

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan
			Jawaban	Nilai	
Kriteria:					
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).				Belum dilaksanakan rapat monev berkala
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.				-
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.				Belum ada laporan kinerja berkala
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.				Laporan kinerja berkala belum membahas penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.				Informasi laporan kinerja belum digunakan sebagai evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.				-
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.				-
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		17,5	
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	B	3,5	
Kriteria:					
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.				Pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal tidak menggambarkan standar teknis evaluasi kinerja internal
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.				-
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.				Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan pada seluruh unit kerja dan berjenjang
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	B	5,25	
Kriteria:					
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.				Evaluasi akuntabilitas kinerja internal tidak dilaksanakan sesuai standar teknis evaluasi kinerja internal
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.				-
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.				Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.				-
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).				Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi)

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan
			Jawaban	Nilai	
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	B	8,75	
Kriteria:					
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.				Belum semua rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.				Belum adanya peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.				Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dijadikan rekomendasi untuk perbaikan kedepannya
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.				-
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.				-
					70



2023